

ANALISA MEDIA:

“Sejauhmana Media Telah
Memiliki Perspektif
Korban Kekerasan Seksual ?

(Januari-Desember 2015)

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

2015

ANALISA MEDIA:
“Sejauhmana Media Telah Memiliki
Perspektif Korban Kekerasan Seksual ?”
(Januari-Desember 2015)

KOMNAS PEREMPUAN
Jakarta, 2015-2016

TIM PENULIS

Semester I I (Juli-Desember)

Tim Pengolah Data Kuantitatif :

- Henny Rahmawati
- Luthfi Aulia
- Nike Nadia
- Restia Agustina,
- Zakiatunnisa
- Vica Larasati

Tim Penulis Data Kualitatif (Isi Berita) :

- Chrismanto Purba
- Christina Yulita
- Elwi Gito
- Indriyati Suparno
- Mariana Amiruddin
- Magdalena Sitorus
- Mia Olivia

Penyusun dan Penyelaras Akhir :

- Chrismanto Purba
- Mia Olivia

Semester I I (Juli-Desember)

Tim Pengolah Data Kuantitatif :

- Bunga Manggar Riska
- Miranda Olga Viola
- Nur Laili Oktavian
- Lidya Apriliani Napitulu
- Zakiatunnisa
-

Tim Penulis Data Kualitatif (Isi Berita) :

- Chrismanto Purba
- Christina Yulita
- Elwi Gito
- Indriyati Suparno
- Mariana Amiruddin
- Mia Olivia

Penyusun dan Penyelaras Akhir :

- Chrismanto Purba
- Mia Olivia

DAFTAR ISI

A. PENGANTAR	10
B. METODOLOGI	11
1. Kerangka Berpikir	
1.1 Kode Etik Jurnalistik terhadap Perempuan	11
1.2 Kekerasan Seksual	
2. Tahapan Pengumpulan dan Analisa Data	14
C. ANALISA SEMESTER I (JANUARI-JUNI)	15
1. Analisa Media Mengenai Pemberitaan Kekerasan Seksual	15
2. Analisa Media Mengenai Penulisan Kode Etik Jurnalis	25
3. Analisa Media Untuk Pemenuhan Hak Korban	31
4. Analisa Isi Berita Kekerasan Seksual	38
5. Kesimpulan	45
D. ANALISA SEMESTER II (JULI-DESEMBER)	48
1. Analisa Media Mengenai Pemberitaan Kekerasan Seksual	48
2. Analisa Media Mengenai Penulisan Kode Etik Jurnalis	58
3. Analisa Media Untuk Pemenuhan Hak Korban	66
4. Analisa Isi Berita Kekerasan Seksual	76
5. Kesimpulan	83

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1</i>	Sumber Kliping Berita	14
<i>Gambar 2</i>	IndoPos Januari-Juni 2015	15
<i>Gambar 3</i>	Pemberitaan Indo Pos Mengenai Kekerasan Seksual	16
<i>Gambar 4</i>	Jakarta Post Januari-Juni 2015	16
<i>Gambar 5</i>	Pemberitaan Jakarta Post Mengenai Kekerasan Seksual	17
<i>Gambar 6</i>	Jakarta Globe Januari-Juni 2015	17
<i>Gambar 7</i>	Pemberitaan Jakarta Globe Mengenai Kekerasan Seksual	17
<i>Gambar 8</i>	Kompas Januari-Juni 2015	18
<i>Gambar 9</i>	Pemberitaan Kompas Mengenai Kekerasan Seksual	19
<i>Gambar 10</i>	Koran Sindo Januari-Juni 2015	19
<i>Gambar 11</i>	Pemberitaan Koran Sindo Mengenai Kekerasan Seksual	20
<i>Gambar 12</i>	Pos Kota Januari-Juni 2015	20
<i>Gambar 13</i>	Pemberitaan Pos Kota Mengenai Kekerasan Seksual	21
<i>Gambar 14</i>	Republika Januari-Juni 2015	21
<i>Gambar 15</i>	Pemberitaan Republika Mengenai Kekerasan Seksual	22
<i>Gambar 16</i>	Koran Tempo Januari-Juni 2015	22
<i>Gambar 17</i>	Pemberitaan Koran Tempo Mengenai Kekerasan Seksual	23
<i>Gambar 18</i>	Media Indonesia Januari-Juni 2015	23
<i>Gambar 19</i>	Pemberitaan Kekerasan Seksual di 9 Media	24
<i>Gambar 20</i>	Kode Etik Jurnalistik IndoPos	25
<i>Gambar 21</i>	Kode Etik Jurnalistik Jakarta Post	26
<i>Gambar 22</i>	Kode Etik Jurnalistik Jakarta Globe	26
<i>Gambar 23</i>	Kode Etik Jurnalistik Kompas	27
<i>Gambar 24</i>	Kode Etik Jurnalistik Koran Sindo	27
<i>Gambar 25</i>	Kode Etik Jurnalistik Pos Kota	28
<i>Gambar 26</i>	Kode Etik Jurnalistik Republika	29
<i>Gambar 27</i>	Kode Etik Jurnalistik Koran Tempo	29
<i>Gambar 28</i>	Kode Etik Jurnalistik Media Indonesia	30
<i>Gambar 29</i>	Pemberitaan Penulisan Kode Etik di 9 Media	30
<i>Gambar 30</i>	Pemenuhan Hak Korban di IndoPos	31
<i>Gambar 31</i>	Pemenuhan Hak Korban di Jakarta Post	32
<i>Gambar 32</i>	Pemenuhan Hak Korban di Jakarta Globe	32
<i>Gambar 33</i>	Pemenuhan Hak Korban di Kompas	33
<i>Gambar 34</i>	Pemenuhan Hak Korban di Koran Sindo	34
<i>Gambar 35</i>	Pemenuhan Hak Korban di Pos Kota	34
<i>Gambar 36</i>	Pemenuhan Hak Korban di Republika	35
<i>Gambar 37</i>	Pemenuhan Hak Korban di Koran Tempo	36
<i>Gambar 38</i>	Pemenuhan Hak Korban di Media Indonesia	36
<i>Gambar 39</i>	Pemberitaan Pemenuhan Hak Korban di 9 Media	37

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 40</i>	Pemberitaan Kekerasan Seksual dari Setiap Media Juli-Desember 2015	48
<i>Gambar 41</i>	Bagan Kekerasan Seksual dari Setiap Media Juli-Desember 2015	49
<i>Gambar 42</i>	Pemberitaan Indo Pos Mengenai Kekerasan Seksual	49
<i>Gambar 43</i>	Pemberitaan Jakarta Post Mengenai Kekerasan Seksual	50
<i>Gambar 44</i>	Pemberitaan Jakarta Globe Mengenai Kekerasan Seksual	51
<i>Gambar 45</i>	Pemberitaan Kompas Mengenai Kekerasan Seksual	52
<i>Gambar 46</i>	Pemberitaan Koran Sindo Mengenai Kekerasan Seksual	53
<i>Gambar 47</i>	Pemberitaan Pos Kota Mengenai Kekerasan Seksual	54
<i>Gambar 48</i>	Pemberitaan Republika Mengenai Kekerasan Seksual	55
<i>Gambar 49</i>	Pemberitaan Koran Tempo Mengenai Kekerasan Seksual	56
<i>Gambar 50</i>	Pemberitaan Media Indonesia Mengenai Kekerasan Seksual	57
<i>Gambar 51</i>	Pemberitaan Kekerasan Seksual di 9 Media	58
<i>Gambar 52</i>	Kode Etik Jurnalistik IndoPos	59
<i>Gambar 53</i>	Kode Etik Jurnalistik Kompas	60
<i>Gambar 54</i>	Kode Etik Jurnalistik Koran Sindo	60
<i>Gambar 55</i>	Kode Etik Jurnalistik Pos Kota	61
<i>Gambar 56</i>	Kode Etik Jurnalistik Republika	56
<i>Gambar 57</i>	Kode Etik Jurnalistik Tempo	62
<i>Gambar 58</i>	Kode Etik Jurnalistik Media Indonesia	63
<i>Gambar 59</i>	Pelanggaran Kode Etik dengan Mengungkap Identitas Korban	64
<i>Gambar 60</i>	Pelanggaran Kode Etik dengan Mencampurkan Fakta dan Opini	64
<i>Gambar 61</i>	Pelanggaran Kode Etik dengan Menggunakan Narasumber yang Bias	65
<i>Gambar 62</i>	Pelanggaran Kode Etik dengan Mengandung Informasi Cabul dan Sadis	65
<i>Gambar 63</i>	Pemberitaan Penulisan Kode Etik di 9 Media	66
<i>Gambar 64</i>	Pemenuhan Hak Korban di IndoPos	67
<i>Gambar 65</i>	Pemenuhan Hak Korban di Kompas	68
<i>Gambar 66</i>	Pemenuhan Hak Korban di Koran Sindo	69
<i>Gambar 67</i>	Pemenuhan Hak Korban di Pos Kota	70
<i>Gambar 68</i>	Pemenuhan Hak Korban di Republika	70
<i>Gambar 69</i>	Pemenuhan Hak Korban di Koran Tempo	71
<i>Gambar 70</i>	Pemenuhan Hak Korban di Media Indonesia	71
<i>Gambar 71</i>	Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Mengungkap Identitas Pelaku Anak	72
<i>Gambar 72</i>	Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Melakukan Stigmatisasi Korban Sebagai Pemicu Kekerasan	73

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 73</i>	Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Pengukuhan <i>Stereotype</i> Korban	73
<i>Gambar 74</i>	Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Penghakiman Korban	74
<i>Gambar 75</i>	Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan menggunakan Diksi Bias	74
<i>Gambar 76</i>	Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Melakukan Replikasi Kekerasan	75
<i>Gambar 77</i>	Pemberitaan Pemenuhan Hak Korban di 9 Media	75



KOMNAS  **ANALISA
MEDIA
PEREMPUAN**

ANALISA MEDIA:

Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual ? (Januari-Juni 2015)

A. PENGANTAR

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai salah satu Lembaga HAM Nasional memiliki mandat untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan mengenai isu kekerasan terhadap perempuan. Dalam kerja-kerjanya, Komnas Perempuan selalu berjejaring dengan media. Namun, masih banyak media yang saat memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, utamanya kasus kekerasan seksual, tidak berpihak pada korban. Pemberitaan seringkali mengeksploitasi korban, membuka akses informasi korban kepada publik, sampai pemilihan judul yang pada akhirnya membuat masyarakat berpikir bahwa korban 'pantas' menjadi korban kekerasan.

Komnas Perempuan, menganalisis berita dari 9 (sembilan) media sepanjang Januari-Juni 2015 dan menganalisa berapa media yang melakukan pelanggaran kode etik dan tidak memenuhi hak korban. Tujuan dari analisa media ini adalah: **"Sejauhmana media telah memiliki perspektif korban kekerasan seksual?"**

Sedangkan yang menjadi sasaran dari analisa media ini adalah:

1. Bentuk kekerasan seksual apa yang paling banyak diberitakan oleh media?
2. Apakah pemberitaan media telah memenuhi kode etik jurnalis yang ada?
3. Apakah media telah menuliskan pemberitaan untuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual?

B. METODOLOGI

1. KERANGKA BERPIKIR

1.1 Kode Etik Jurnalistik terhadap Perempuan

Kode etik jurnalistik yang akan dimaksudkan adalah *Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers*)

Di dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers sudah mencakup segala hal dari yang umum dan profesional jurnalistik seperti selayaknya media memberitakan informasi yang memuat kaidah-kaidah jurnalistik, melakukan verifikasi berita termasuk melakukan dan menampilkan “*cover both side*”. Namun untuk kasus delik pengaduan terkait pemberitaan yang menyajikan “pelecehan dan eksploitasi terhadap perempuan” maka juga dikaitkan dengan beberapa pasal-pasal yang terdapat di dalam Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers tersebut. Berikut di bawah-bawah ini adalah beberapa pasal-pasal yang dapat dikaitkan langsung sebagai delik aduan pemberitaan yang mengarah dan melakukan pelecehan dan eksploitasi seksual. Pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik tersebut dan yang semestinya dijadikan rujukan adalah:

- a. **Pasal 2**, dengan judul pasal “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Di dalam pasal ini, terdapat 2 butir (e dan f) yang mana jurnalis dan pers tidak diperkenankan melakukan: (e). *rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang; (f). menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;*
- b. **Pasal 4**, dengan judul pasal “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”. Semua butir pada pasal 2 ini membuat aturan agar tidak melakukan “pelecehan dan eksploitasi seksual” terutama pada butir d dan e. Berikut butir-butir pada pasal tersebut: a). Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. b). Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.c). Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. d).*Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. e). Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.*
- c. **Pasal 5**, dengan judul pasal “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Dengan butir-butir: *a).Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. b). Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.* Dengan demikian maka identitas perempuan sebagai korban tidak bisa diinformasikan, termasuk juga identitas anak perempuan yang masuk berusia belum 16 tahun.
- d. **Pasal 8**, dengan judul pasal “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, **jenis kelamin**, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau

cacat jasmani.” Ada 2 butir pada pasal ini: a). Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas b). Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Dalam pasal ini maka pemberitaan dengan muatan prasangka dan diskriminasi kepada perempuan sangat dilarang.

Setelah melakukan *review* dari 11 Pasal yang terdapat di dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers, maka terdapat 4 pasal, (yaitu pasal 2,4,5,8) yang memuat kode etik agar pemberitaan jurnalis dan media tidak melecehkan dan eksploitasi kepada perempuan. Pelecehan dan Eksploitasi seksual sendiri termasuk 2 bentuk dari 15 Kekerasan Seksual yang telah dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Sehingga, Kode Etik Jurnalistik (pasal 2,4,5,8) dapat menjadi tolak ukur seberapa banyak pemberitaan-pemberitaan yang melakukan Kekerasan Seksual, dalam bentuk Pelecehan dan Eksploitasi Seksual.

Ditambahkan lagi, bila ada sebuah delik aduan dari pelapor yang merasa nama baiknya dilecehkan maka di dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut, terdapat pasal-pasal yang bentuknya untuk melakukan proses-proses mediasi di antara pelapor dan media yang dilaporkan. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 10, bunyinya: **Pasal 10**, Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. a). Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. b). Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

1.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dan kekerasan lainnya terhadap perempuan, adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, tindak kekerasan seksual merampas hak perempuan sebagai warga negara atas jaminan perlindungan dan rasa aman yang telah dijamin di dalam konstitusi pada Pasal 28G(1). Kekerasan seksual lahir dari ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, pembiaran terhadap terus berlanjutnya kekerasan seksual terhadap perempuan merampas hak perempuan sebagai warga negara untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif itu (Pasal 28I(2)). Akibat dari kekerasan seksual itu, perempuan korban dapat kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin (Pasal 28H(1)), hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G(2)), dan bahkan mungkin kehilangan haknya untuk hidup (Pasal 28A). Banyak pula perempuan korban yang kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 27(1) dan Pasal 28D(1)) karena tidak dapat mengakses proses hukum yang berkeadilan.

Deklarasi PBB Mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa definisi kekerasan seksual adalah:

“Sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang “

Selain itu juga terdapat rumusan kekerasan seksual yang dirangkum dari penafsiran Pengadilan Kriminal Internasional tentang Kekerasan Seksual yang dikutip dalam tulisan Patriacia Viseur Seller “*The Prosecution of Sexual Violence in Conflict, The Importance of Human Rights as means of Interpretation*”, yang menyebutkan definisi kekerasan seksual.

Kekerasan berbasis gender meliputi perilaku patriarkal yang diarahkan kepada seseorang karena gender

mereka. Ini terutama beresonansi sebagai frase kode untuk kekerasan yang ditimbulkan, terhadap perempuan dan anak perempuan, justru karena mereka adalah perempuan. Kekerasan berbasis gender itu sendiri, manifestasi dari pelanggaran hak asasi manusia dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kekerasan seksual menghambat atau menghalangi perempuan dan anak perempuan untuk mengupayakan: 1) hak-hak sipil dan politik; 2) hak-hak ekonomi, sosial dan budaya; dan, 3) hak generasi ketiga seperti hak untuk perdamaian dan pembangunan. Studi studi telah mengidentifikasi bahwa munculnya kekerasan seksual selama periode perang dan keadaan darurat nasional melahirkan kematian tanpa memperhatikan hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.(4)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan dokumen “Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani. Topik Khusus tentang Perkosaan”. Pada dokumen ini disebutkan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan dan dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam naskah ini, perhatian Komnas Perempuan diberikan kepada pengalaman perempuan berhadapan dengan Kekerasan Seksual.

“Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/ aparat-penduduk sipil” (1)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 2010 telah mengenali 15 jenis Kekerasan Seksual. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual ini terdapat dalam Lembar Fakta Peluncuran Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

“Sejauh ini, Komnas Perempuan mengenali 15 jenis Kekerasan Seksual sejak tema ini diangkat (2010), yaitu: (1) perkosaan (2) pelecehan seksual (3) eksploitasi seksual (4) penyiksaan seksual (5) perbudakan seksual (6) intimidasi/ serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan (7) prostitusi paksa (8) pemaksaan kehamilan (9) pemaksaan aborsi (10) pemaksaan perkawinan (11) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (12) kontrol seksual termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (15) kontrasepsi/sterilisasi paksa” (1).

Satu hal yang selalu terkait dengan kekerasan seksual adalah adanya budaya penyangkalan. Budaya penyangkalan ini selalu bersamaan setiap kali telah terjadinya kekerasan seksual. Biasanya ini terjadi di berbagai konteks konflik dan tragedi, seperti Tragedi ‘98. Upaya penyangkalan ini dilakukan dengan cara membiarkan dan memberitakan adanya kontroversi tentang ada tidaknya kasus kekerasan seksual. Akhirnya budaya penyangkalan memang sengaja diciptakan dengan harapan agar setiap kasus kekerasan seksual tidak dapat diproses pidana hukumnya.

2. TAHAPAN PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

Analisa media ini dilakukan terhadap 9 media yaitu: Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia. Berita yang dikumpulkan adalah berita dari bulan Januari sampai Juni 2015 dari kesembilan media tersebut.

Keseluruhan jumlah kliping berita yang didapat dari 9 media tersebut sebanyak 1.238 kliping, sedangkan jumlah berita kekerasan seksualnya sebanyak 225 kliping berita. Mayoritas semua sumber berita, yaitu 8 media, berasal dari media cetak (Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, dan Media Indonesia), namun khusus untuk Kompas maka berita yang dianalisis merupakan berita cetak (print. kompas.com) dan *online* (kompas.com), sedangkan khusus untuk Koran Tempo, maka yang masuk dalam analisis adalah berita yang *online* (tempo.co) saja. Kedua media ini (Kompas dan Koran Tempo) dipilih tidak hanya yang versi cetak melainkan versi onlinenya juga, untuk mendapatkan konsistensi pemberitaan antara kedua media ternama tersebut. Semua sumber berita/ artikel merupakan kliping yang telah tersedia dan dapat diunduh dari website kliping Komnas Perempuan. Kliping koran yang terdapat di website kliping Komnas Perempuan sendiri telah disusun berdasarkan dari 7 isu prioritas Komnas Perempuan.

Berikut dibawah ini rincian dari sumber kliping berita 9 media tersebut, selama bulan Januari sampai Juni 2015 tersebut:

Gambar 1. Sumber Kliping Berita

MEDIA ONLINE		
1	tempo.co	Online yang beritanya selalu update
2	print.kompas.com	Online yang berdasarkan dan berita sama dengan koran cetak
	kompas.com	Online yang beritanya selalu update
3	Media Indonesia	E-paper Media Indonesia (mulai bulan Juli-sekarang, sebelumnya versi cetak hanya sampai bulan Maret) Berita sama dengan versi cetak
4	Jakarta Globe	E- paper Jakarta Globe (mulai bulan September-sekarang, sebelumnya versi cetak). Berita sama dengan versi cetak
5	Jakarta Post	E- paper Jakarta Post (mulai bulan April-sekarang, sebelumnya versi cetak). Berita sama dengan versi cetak

MEDIA CETAK		
1	Pos Kota	Koran Cetak
2	Indo Pos	Koran Cetak
3	Republika	Koran Cetak
4	Koran sindo	Koran Cetak

Berikut adalah tahap pengumpulan data dan analisa yang dilakukan:

1. Mengumpulkan dan memilah kliping berita yang “Bukan Kekerasan, Kekerasan, dan Kekerasan Seksual”
2. Memasukan kategori kliping berita ke dalam tabulasi sesuai dengan 3 kategori:
 - a. Kekerasan seksual dan bukan kekerasan seksual
 - b. Penulisan Kode Etik Jurnalis (tidak mengungkap identitas korban, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mengandung informasi cabul dan sadis)
 - c. Penulisan Berita untuk Pemenuhan Hak Korban (tidak mengungkap identitas korban, tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan *stereotype* kepada

korban, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan).


- Melakukan analisa mengenai: bentuk kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan, penulisan berita sesuai dengan kode etik jurnalis, perspektif media bagi pemenuhan hak korban, dan analisa isi berita (*content analysis*)

C. ANALISA


1. ANALISA MEDIA MENGENAI PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL

Pada bagian dari analisa media ini akan menganalisis pemberitaan dari 9 media sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015. Kesembilan media tersebut adalah: Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia. Analisa pada bagian ini untuk memperlihatkan kecenderungan dari setiap media terhadap pemberitaan mengenai: bukan kekerasan, kekerasan, dan kekerasan seksual. Setelah itu maka analisa berikutnya mencoba memberikan gambaran mengenai bentuk kekerasan seksual apa yang lebih banyak diberitakan oleh media tersebut. Bentuk kekerasan seksual ini mengacu kepada 15 Bentuk Kekerasan Seksual yang selama ini telah ditemukenali oleh Komnas Perempuan, yaitu: (1) Perkosaan; (2) Intimidasi termasuk Percobaan Perkosaan; (3) Pelecehan Seksual (4) Eksploitasi Seksual; (5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (6) Prostitusi Paksa; (7) Perbudakan Seksual; (8) Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) Pemaksaan Kehamilan; (10) Pemaksaan Aborsi; (11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi; (12) Penyiksaan Seksual; (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Gambar 2. Indo Pos Januari-Juni 2015





Gambar 3. Pemberitaan Indo Pos Mengenai Kekerasan Seksual




Sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 175 artikel/ berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Indo Pos memuat 37 berita mengenai kekerasan seksual (21,14%). Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Indo Pos memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 18 berita (April), 7 berita (Juni), 4 berita (Februari), 4 berita (Maret), dan 4 berita (Mei). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: pelecehan seksual (44%), perkosan (28%), perdagangan perempuan (20%).

Gambar 4. Jakarta Post Januari-Juni 2015




Gambar 5. Pemberitaan Jakarta Post Mengenai Kekerasan Seksual

Jakarta Post, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, jumlah pemberitaan kekerasan seksual ada 30 berita dari 138 berita yang di kliping (21,73%). Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Jakarta Post memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 8 berita (Maret), 7 berita (Juni), 7 berita (Januari), 3 berita (April), 3 berita (Mei), dan 2 berita (Februari). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: perkosaan (29%), pelecehan seksual (23%), kontrol seksual (16%).


Gambar 6. Jakarta Globe Januari-Juni 2015


Gambar 7. Pemberitaan Jakarta Globe Mengenai Kekerasan Seksual




Jakarta Globe, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, jumlah berita yang di kliping berjumlah 76 dengan 14 berita (18%) mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Jakarta Globe memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 5 berita (Februari), 4 berita (Mei), 2 berita (Maret), 2 berita (April), 1 berita (Januari). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: perkosaan (40%), kontrol seksual (27%), pelecehan seksual (13%), dan seterusnya.

Gambar 8 Kompas Januari-Juni 2015




Gambar 9. Pemberitaan Kompas Mengenai Kekerasan Seksual

Kompas, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 118 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 11 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Kompas memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 5 berita (Juni), 3 berita (Mei), 2 berita (April), 1 berita (Maret). Sedangkan dari 11 pemberitaan tersebut, maka terdapat 91% bentuk kekerasan seksual yang tidak teridentifikasi, dan 9% bentuk kekerasannya adalah perdagangan perempuan.


Gambar 10 Koran Sindo Januari-Juni 2015


Gambar 11. Pemberitaan Koran Sindo Mengenai Kekerasan Seksual




Koran Sindo, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 154 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan terdapat 26 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Koran Sindo memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 6 berita (Juni), 6 berita (Mei), 5 berita (Maret), 4 berita (Januari), dan 2 berita (Februari). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: perdagangan perempuan (32%), pelecehan seksual (27%), perkosaan (18%), dan seterusnya.

Gambar 12. Pos Kota Januari-Juni 2015




Gambar 13. Pemberitaan Pos Kota Mengenai Kekerasan Seksual

Pos Kota, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 229 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Pos Kota memuat 69 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Pos Kota memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 19 berita (Juni), 16 berita (Mei), 14 berita (April), 9 berita (Januari), 5 berita (Februari), dan 5 berita (Maret). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: perkosaan (51%), perdagangan perempuan (10%), kontrol seksual (10%), pelecehan seksual (9%), dan seterusnya.


Gambar 14. Republika Januari-Juni 2015


Gambar 15. Pemberitaan Republika Mengenai Kekerasan Seksual




Republika, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 194 berita dari Republika yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 12 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Republika memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 4 berita (Januari), 3 berita (Maret), 2 berita (Mei), 2 berita (Juni), dan 1 berita (April). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: pelecehan seksual (55%), perdagangan perempuan (18%), kontrol seksual (18%), perkosaan (9%).

Gambar 16. Koran Tempo Januari-Juni 2015



Gambar 17. Pemberitaan Koran Tempo Mengenai Kekerasan Seksual


Koran Tempo, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 83 berita yang di klipng oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 19 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Koran Tempo memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 8 berita (Juni), 6 berita (Mei), 3 berita (April), 2 berita (Maret). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: perdagangan perempuan (37%), perkosaan (21%), pelecehan seksual (16%), dan seterusnya

Gambar 18. Media Indonesia Januari-Juni 2015

Media Indonesia, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 71 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 7 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Media Indonesia menuliskan semua berita, yaitu ketujuh berita tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik, Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Koran Tempo memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 4 berita (Maret), 2 berita (Februari), 2 berita (Januari). Sedangkan, untuk catatan, maka bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan pada Media Indonesia tidak dapat diidentifikasi, dikarenakan pada 7 berita/ artikel tersebut minim memberitakan bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban.

Kesimpulan dari analisa ini, maka secara umum, pemberitaan kekerasan seksual pada 9 media sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, paling banyak memberitakan bentuk kekerasan seksual seperti dibawah ini: perkosaan (34%), pelecehan seksual (22%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (21%), dan seterusnya

Gambar 19. Pemberitaan Kekerasan Seksual di 9 Media




2. ANALISA MEDIA MENGENAI PENULISAN KODE ETIK JURNALIS

Substansi analisa media pada bagian ini akan menganalisis pemberitaan dari 9 media sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015. Kesembilan media tersebut adalah: Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia.

Analisa pada bagian ini untuk memperlihatkan apakah kesembilan pemberitaan dari media tersebut telah sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik. Kriteria yang sesuai dengan kode etik jurnalistik adalah, apabila media tersebut: tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mencampurkan fakta dengan opini, dan tidak mengandung informasi yang cabul dan sadis.

Gambar 20. Kode Etik Jurnalistik IndoPos



Sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 175 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Indo Pos memuat 37 berita mengenai kekerasan seksual (21,14%). Indo Pos masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu 22 berita yang mengungkap identitas korban (59,45%), 16 berita yang mencampurkan antara fakta dan opini (43,24%)

Gambar 21. Kode Etik Jurnalistik Jakarta Post



Jakarta Post, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, jumlah pemberitaan kekerasan seksual ada 30 berita dari 138 berita yang di kliping (21,73%). Jakarta Post masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu 3 berita yang mengungkap identitas korban (10%), dan 2 berita yang mengandung informasi cabul (6,7%)

Gambar 22. Kode Etik Jurnalistik Jakarta Globe



Jakarta Globe, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, jumlah berita yang di kliping berjumlah 76 dengan 14 berita (18%) mengenai kekerasan seksual. Jakarta Globe masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: 1 berita yang mengungkap identitas korban (7,1%), dan 1 berita yang mencampurkan fakta dan opini (7,14%)

Gambar 23. Kode Etik Jurnalistik Kompas




Kompas, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 118 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 11 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Kompas masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu 4 berita yang mengungkap identitas korban (36,36%), 1 berita yang mencampurkan fakta dan opini (9,09%), dan 1 berita yang mengandung informasi cabul dan sadis (9,09%)

Gambar 24. Kode Etik Jurnalistik Koran Sindo




Koran Sindo, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 154 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan terdapat 26 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Koran Sindo masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu 10 berita yang mengandung informasi cabul dan sadis (38,46%), 8 berita yang mengungkap identitas korban (30,7%), 5 berita yang mencampurkan fakta dan opini (19,23%), dan 2 berita yang mengungkap identitas pelaku anak (7,6%)

Gambar 25. Kode Etik Jurnalistik Pos Kota



Pos Kota, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 229 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Pos Kota memuat 69 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Pos Kota masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: 39 berita yang mencampurkan fakta dan opini (56,52%), 19 berita yang mengandung informasi cabul dan sadis (27,53%), 17 berita yang mengungkap identitas korban (24,63%).

Gambar 26. Kode Etik Jurnalistik Republika

Republika, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 194 berita dari Republika yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 12 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Republika masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: 5 berita yang mengungkap identitas korban (41,6%), dan 3 berita yang mencampurkan fakta dan opini (25%)

Gambar 27. Kode Etik Jurnalistik Koran Tempo


Koran Tempo, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 83 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 19 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Koran Tempo masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: 6 berita yang mengungkap identitas korban (31,57%), 6 berita yang mencampurkan fakta dan opini (31,5%), dan 4 berita yang mengundang informasi yang cabul dan sadis (21,5%)

Gambar 28. Kode Etik Jurnalistik Media Indonesia



Media Indonesia, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 71 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 7 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Media Indonesia menuliskan semua berita, yaitu ketujuh berita tersebut sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Gambar 29. Pemberitaan Penulisan Kode Etik di 9 Media




Kesimpulan dari analisa mengenai penulisan kode etik jurnalistik dari 9 media ini, maka secara umum, pelanggaran yang paling banyak adalah: mencampurkan fakta dan opini (40%), mengungkap identitas korban (38%), mengandung informasi cabul dan sadis (21%), dan mengungkap identitas pelaku anak (1%).

3. ANALISA MEDIA UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN

Pada bagian utama dari analisa media ini akan menganalisis pemberitaan dari 9 media sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015. Kesembilan media tersebut adalah: Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia. Analisa pada bagian ini untuk memperlihatkan kecenderungan dari setiap media terhadap pemberitaan untuk pemenuhan hak korban. Pemenuhan Hak Korban yang dimaksudkan adalah apakah media tersebut telah memenuhi kaidah kaidah seperti: tidak mengungkap identitas korban, tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan *stereotype* kepada korban, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan.

Gambar 30. Pemenuhan Hak Korban di Indo Pos



Sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 175 berita yang di klipng oleh Komnas Perempuan, maka Indo Pos memuat 37 berita mengenai kekerasan seksual (21,14%). Ironisnya pada 61 pemberitaan tersebut maka terdapat 22 pemberitaan yang mengungkap identitas korban, nama lengkap dan alamat tempat tinggal korban (59,45%), 10 berita yang menggunakan diksi bias (21%), 8 berita stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (21,62%), 8 berita yang mereplikasi kekerasan (21,62%), 6 berita yang menghakimi korban (16,21%), 6 berita mengukuhkan *stereotype* kepada korban (16,21%), dan 1 berita yang menggunakan narasumber yang bias (21%)

Gambar 31 Pemenuhan Hak Korban di Jakarta Post




Jakarta Post, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, jumlah pemberitaan kekerasan seksual ada 30 berita dari 138 berita yang di kliping (21,73%), namun hanya terdapat 3 berita yang mengungkapkan identitas korban. Meskipun demikian hal ini tentunya belum dikatakan baik dikarenakan dengan menuliskan identitas korban sendiri saja sudah menjelaskan bahwa media sendiri tidak berperspektif terhadap korban. Selain itu dengan menuliskan identitas korban kekerasan seksual tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Gambar 32 Pemenuhan Hak Korban di Jakarta Globe




Jakarta Globe, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, jumlah berita yang di kliping berjumlah 76 dengan 14 berita (18%) mengenai kekerasan seksual. Dari 14 pemberitaan kekerasan seksual tersebut, maka terdapat 3 pemberitaan yang tidak berperspektif terhadap korban, dengan masing-masing pemberitaan: melakukan stigmatisasi korban (7,1%), mengungkap identitas korban (7,1%) dan penggunaan narsum yang bias (7,1%).

Gambar 33 Pemenuhan Hak Korban di Kompas




Kompas, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 118 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 11 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dari 11 pemberitaan kekerasan seksual tersebut maka terdapat 6 pemberitaan yang tidak berperspektif terhadap korban, namun pemberitaan yang paling besar adalah 4 berita yang mengungkap identitas korban (36,36%), dan selebihnya masing masing terdapat 5 berita yang replikasi kekerasan (9,09%), penggunaan narsum bias (9,09%), penghakiman terhadap korban (9,09%) dan pengukuhan stereotype terhadap korban (9,09%) .

Gambar 34 Pemenuhan Hak Korban di Koran Sindo




Koran Sindo, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 154 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan terdapat 26 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dari 26 pemberitaan kekerasan seksual tersebut maka terdapat 7 pemberitaan yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban. Berikut pemberitaan dari Koran Sindo yang disusun dari angka yang terbesar, yaitu: 10 berita yang menggunakan diksi yang bias (38,46%), 8 berita mengungkap identitas korban (30,7%), 6 berita yang menggunakan narsum yang bias (23%), 6 berita yang replikasi kekerasan (23%), dan seterusnya.

Gambar 35 Pemenuhan Hak Korban di Pos Kota




Pos Kota, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 229 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Pos Kota memuat 69 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dari 69 pemberitaan kekerasan seksual tersebut maka terdapat 7 pemberitaan yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban. Berikut pemberitaan dari Pos Kota yang yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban, yang disusun dari angka yang terbesar, yaitu: menggunakan diksi yang bias (69,5%), 24 berita melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (34,7%), 19 berita yang menggunakan narsum yang bias (27,5%), 17 berita mengungkap identitas korban (24,63%), dan seterusnya.

Gambar 36 Pemenuhan Hak Korban di Republika



Republika, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 194 berita dari Republika yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 12 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dari 12 pemberitaan kekerasan seksual tersebut maka terdapat 5 pemberitaan yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban. Berikut pemberitaan dari Republika yang yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban, yang disusun dari angka yang terbesar, yaitu: 8 berita yang replikasi kekerasan (41,6%), 5 berita mengungkap identitas korban (25%), dan masing masing terdapat 1 pemberitaan yang melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (8,3%), pengukuhan stereotype korban (8,3%), dan penghakiman terhadap korban (8,3%).

Gambar 37. Pemenuhan Hak Korban di Koran Tempo




Koran Tempo, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 83 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 19 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dari 19 pemberitaan kekerasan seksual tersebut maka terdapat 5 pemberitaan yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban. Berikut pemberitaan dari Koran Tempo yang yang tidak berperspektif bagi pemenuhan hak korban, yang disusun dari angka yang terbesar, yaitu: 6 berita yang menghakimi terhadap korban (31,5%), 6 berita mengungkap identitas korban (31,57%), 3 berita replikasi kekerasan (15,7%), dan masing masing terdapat 1 pemberitaan yang melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (5,2%), pengukuhan *stereotype* korban (5,2%) .

Gambar 38 Pemenuhan Hak Korban di Media Indonesia



Media Indonesia, sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015, dari 71 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 7 pemberitaan mengenai kekerasan seksual. Dari 7 pemberitaan kekerasan seksual tersebut, maka masing-masing terdapat masing-masing 1 pemberitaan yang melakukan: stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (14,2%), mengukuhkan *stereotype* korban (14,2%), menghakimi terhadap korban (14,2%), mengungkap identitas korban (14,2%), menggunakan narasumber yang bias (14,2%) .

Gambar 39 Pemberitaan Pemenuhan Hak Korban di 9 Media



Kesimpulan dari analisa mengenai pemberitaan untuk pemenuhan hak korban dari 9 media ini, maka secara umum, pelanggaran yang paling banyak adalah: menggunakan diksi yang bias (24,21%), mengungkap identitas korban (23,15%), stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (15,89%), dan seterusnya.

4. ANALISA ISI BERITA KEKERASAN SEKSUAL

Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Pekerja Seks *online*

TC merupakan perempuan korban yang bekerja sebagai Pekerja Seks (PS), yang selama ini mendapatkan panggilan pesanan melalui *online*. TC bukan nama asli dari korban, melainkan nama “populer” dari korban, meskipun demikian penggunaan nama lengkap dari TC, secara langsung menggiring pembaca kepada korban. Perempuan ini menjadi korban yang mengenaskan di dalam tempat kostnya dengan lehernya dijerat kabel dan mulutnya tersumpal kaus kaki.

Pelakunya telah memiliki istri yang pada saat itu tengah mengandung 7 bulan anak keduanya, sedangkan anak pertamanya baru berusia 8 bulan. Pelaku dikenal sopan dan tidak mudah marah, pernah mengenyam kuliah di perguruan tinggi, dan memiliki keseharian sebagai pengajar pada sebuah yayasan dengan mengajar les privat bimbingan belajar SD sampai SMA. Terkait dengan 15 Bentuk Kekerasan Seksual, temuan dari Komnas Perempuan, maka TC mengalami secara langsung dua bentuk kekerasan seksual, yaitu: Penyiksaan seksual dan penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual.

Korban yang meninggal pada tanggal 10 April ini telah membuat banyaknya pemberitaan sepanjang bulan April sampai Mei, dan bahkan setelah adanya kasus ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah berinisiatif akan menutup tempat kost yang tidak wajar, dan penggunaan media sosial pada kegiatan prostitusi. Secara umum pemberitaan mengenai kasus ini masih tidak berpihak kepada korban dengan menuliskan nama lengkap korban. Analisa dibawah ini di bagi menjadi 2 bagian, yaitu: Saat identifikasi korban (pelaku belum ditemukan) dan saat pelaku telah ditemukan.

Sebelum pelaku ditemukan maka pemberitaan dari media menuliskan berita yang dapat mencampurkan fakta dan opini dan menggunakan narasumber yang bias. Indo Pos, dengan judul “Polisi Selidiki Buku Tamu ‘Pelanggan’ TC” (15/04/2015) menulis identitas dari korban, yaitu nama perempuan korban (bukan inisial) termasuk menuliskan secara lengkap alamat tempat kost dari korban.

Harian Kompas dengan judul “Usut Kasus Pembunuhan Perempuan di Rumah Kos, Polisi Lacak Tamu Korban”(13/04/2015) juga menuliskan identitas nama korban. Selain identitas korban, media ini mengutip narasumber yang bias yaitu pemilik kost yang dapat mencampurkan fakta dan opini, seperti ini “D tidak memiliki pekerjaan tetap”, dan informasi dari korban yang sebenarnya tidak perlu disampaikan ke publik juga yaitu “D pernah menikah saat berusia 16 tahun dan telah memiliki seorang anak. Namun, dia sudah bercerai, sedangkan anaknya diasuh keluarga mantan suaminya.”

Harian Koran Sindo pada judul “Polisi Kenali Pembunuh Wanita Freelance” (14/04/2015), meskipun secara umum tulisan dari berita ini, dari judul sampai isinya, cukup baik dengan tidak menulis korban sebagai PSK melainkan dengan wanita *freelance*, namun berita ini tetap memuat identitas korban, yang bukan hanya nama asli korban namun juga memuat foto dari korban. Koran Sindo pada berita berjudul “Wanita Freelance Tewas di Indekos” (13/04/2015) juga menuliskan nama korban bahkan alamat korban yang sesungguhnya, bukan hanya alamat tempat kost korban. Pada semua media tersebut tidak menuliskan dengan inisial dengan TC, melainkan kepanjangan nama korban.

Setelah pelaku ditemukan maka yang terlihat adalah pemberitaan media yang lebih mengukuhkan stereotip korban dan penghakiman terhadap korban. Harian Koran Sindo pada pemberitaan “Usai Membunuh Rio Lantas Mandi” (17/04/2015) menuliskan nama lengkap identitas dari korban, bukan lagi nama inisial dari korban. Hal ini tidak sesuai dengan kode etik jurnalis. Harian ini juga mengutip secara langsung dari pelaku

yang mengatakan bahwa korban menyatakan bahwa pelaku adalah “bau”, “bau ketek”, “bau rokok”, “servicenya jelek”, hal inilah yang seolah-olah menjelaskan bahwa korban mengalami reviktimisasi kembali, karena adanya pengukuhan *stereotype* terhadap korban dengan perkataannya kepada pelaku tersebut. Dalam artian perempuan tersebut menjadi korban atas sikapnya terhadap pelaku.

Harian Kompas pada judul “Tersangka Terancam Hukuman Seumur Hidup” (07/05/2015) dan “Tak Ada Kejahatan yang Sempurna”(16/04/2015) menuliskan nama identitas korban (bukan inisial).

Harian Koran Sindo pada judul “Polisi Dalami Motif Lain Pembunuhan T” (16/04/2015) juga menuliskan nama korban dan inisial (padahal sebaiknya hanya inisialnya saja), dan pada artikel ini maka ada *stereotype* kepada korban karena pelaku melakukan kekerasan seksual akibat dari perkataan korban kepada pelaku yaitu “Bahkan, dia juga bilang, mau pingsan karena baunya”. Harian yang sama dengan judul “Pelaku Peragakan 5 Adegan Pembunuhan” (18/05/2015) menuliskan nama lengkap nama korban. Secara umum, tulisan pada berita ini lebih mengaitkan antara prostitusi dan media sosial.

Sedangkan, semua tulisan pada harian Tempo, yaitu: “Polisi Belum Temukan Petunjuk Pembunuhan”(13/04/2015); “DTC di Mata Pemilik Kos”(14/04/2015); “DTC Diduga Tewas Akibat Seksual Sadistis” (14/04/2015); “Apa Saja yang Ditemukan di Kamar DTC?” (14/04/2015); “Tersangka Pembunuh DTC Ditangkap di Bogor” (15/04/2015), semua berita tersebut menuliskan identitas yaitu nama asli dan nama lengkap dan foto korban. Ada sebuah berita dengan “Kasus Mirip DTC Juga Terjadi di Bekasi” (22/04/2015), yang tidak ada hubungan dengan korban, berbeda bentuk kekerasannya dengan korban, namun menuliskan judul dengan nama korban. Secara umum, maka pemberitaan mengenai korban ini, baik sebelum maupun setelah ditemukannya pelaku masih tidak berperspektif terhadap korban [] (*Chrismanto Purba*)

Berita Mucikari dan Artis Pekerja Seks

Pada bulan Januari hingga Juni 2015, Komnas Perempuan telah mengoleksi beberapa berita yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan di sejumlah media, yang kemudian ditemukan terdapat beberapa berita yang berkaitan dengan tema pekerja seks yang dilakukan oleh artis (selebritis) yang dikenal oleh publik. Komnas Perempuan mengidentifikasi beberapa hal pemberitaan dalam tema tersebut, apakah melindungi korban, sesuai fakta atau opini jurnalis, mengandung informasi cabul dan sadis, serta adanya stigmatisasi, *stereotype* dan menggunakan bahasa yang bias, sehingga potensi dapat menciptakan kekerasan kembali. Dalam hal ini kekerasan dapat diciptakan ulang melalui penggunaan bahasa yang diberitakan.

Di awal bulan Mei hingga Juli 2015, media marak memberitakan tentang penangkapan dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres terhadap seorang yang diduga mucikari bernama Robbie Abbas, dan seorang perempuan diduga pekerja seks berinisial AA, yang juga disebut sebagai seorang artis. Mereka masih dalam posisi terduga karena masih dilakukan pemeriksaan.

Pada proses pemeriksaan tersebut, media melancarkan sejumlah berita yang didominasi oleh representasi dugaan tentang artis pekerja seks berinisial AA, yang bahkan telah menyimpulkan dalam bahasa pemberitaan mereka, seperti yang terdapat pada harian berikut:

Pada Harian Indopos, perempuan tersebut artis pekerja seks *high class*” (12/5/2015). Pada saat pemeriksaan, Polres belum menyimpulkan bahwa perempuan tersebut adalah seorang artis dan pekerja seks *high class*, tetapi media sudah mengantarkan berita tersebut yang belum dipastikan kebenarannya. Pemberitaan tentang tersangka adalah seorang pelacur kelas atas menarik perhatian pembaca, yang artinya bahwa dibalik kata yang

digunakan, terdapat ideologi yang disampaikan bahwa pekerja seks mahal ini tentulah memiliki profil dengan kualitas tinggi bagi pelanggannya, yang harganya akan sangat mahal sekali, dan ini dapat membangkitkan imajinasi pembaca tentang sosok pekerja seksi itu sendiri.

Koran Sindo, pekerja seks tersebut artis seksi yang juga model panas (10/5/2015). Masih dalam proses pemeriksaan Polres, media sudah menyimpulkan bahwa tersangka pekerja seks tersebut adalah seorang artis yang dikenal publik, dan model panas. Kalimat ini mengandung pesan bahwa ada pergunjungan yang dianggap kebenaran di kalangan publik, bagaimana seorang publik figur memiliki pekerjaan sampingan sebagai orang yang menjajakan seks (ini juga istilah yang sering dipakai media). Kalimat tersebut juga menggambarkan bagaimana artis pekerja seks tersebut adalah seorang “model panas” adalah bahasa sehari-hari di masyarakat yang melihat seorang perempuan berpakaian terbuka memamerkan bagian tubuhnya yang menarik untuk tujuan komersil. Kalimat tersebut membangkitkan kesan yang kuat tentang representasi seksualitas perempuan sebagai obyek pandangan mata publik.

Koran Sindo, menyebutkan inisial AA langsung tertuju pada nama lengkap dari AA tersebut, padahal itu belum tentu kebenarannya (10/5/2015). Polres juga belum menyebutkan kebenarannya bahwa inisial AA yang dimaksud adalah artis tersebut. AA disebutkan dalam pemberitaan berdasarkan gunjungan publik di dunia maya, yang kemudian menjadi kebenaran atau dapat disebut sebagai penghakiman terhadap artis tersebut. Bagaimana sebuah berita dapat menggiring pembaca pada sesuatu yang belum tentu. AA sendiri dalam beberapa pernyataannya merasa dirinya menjadi tertuduh, dan sulit untuk melakukan pembelaan.

Harian Republika *online*, nama lengkap AA sudah ditulis dan disertai fotonya sebagai artis pekerja seks yang ditangkap polisi (11/5/2015). Pada bulan Mei adalah awal mula kasus ini terjadi, namun nama yang sudah diinisialkan AA, kemudian sudah disimpulkan oleh Republika sebagai artis tersebut. Bahkan tampak tampilan berita foto yang menunjukkan sebelah kiri seorang perempuan berjilbab sedang menggiring seorang perempuan yang sedang menunduk dengan pakai rok pendek, dengan keterangan foto “Artis AA (*dituliskan bukan nama inisial*) dikawal Aparat Polres Metro Jakarta Selatan.” Pemberitaan ini tentu saja membuat pembaca potensial dan langsung percaya bahwa perempuan berinisial AA tersebut adalah artis tersebut, meskipun Polres belum membenarkan hal tersebut.

Gambaran umum dari seluruh media yang memberitakan kasus AA tersebut, terdapat pemberitaan yang berbeda dalam merepresentasikan orang yang diduga mucikari (yang beberapa masih menggunakan inisial RA), dengan orang yang diduga pekerja seks (dengan inisial AA). Yang diduga pekerja seks, sengaja dicitrakan lebih banyak untuk menarik perhatian dengan menggambarkan profil si pekerja seks sebagai artis seksi model “majalah *hot*”, sehingga kalimat ini akan menjadi sangat menarik perhatian pembaca.

Telah ditemukan pula pilihan narasumber adalah seorang novelis, seperti Moammar Emka, yang bukunya hanya lebih menggambarkan situasi Jakarta dan dunia prostitusi kelas atas, bukan seorang peneliti atau pun ahli, yang sebetulnya kurang tepat dalam membahas kasus ini, namun demikian, sejumlah media yang dikoleksi oleh Komnas Perempuan tersebut dalam tema ini tidak digambarkan dengan cabul terutama pada orang yang diduga pekerja seks [] (*Mariana Amiruddin*)

Kakak Bunuh Adik

Berita “Kakak Bunuh Adik” ini dipilih menjadi salah satu yang dianalisa Komnas Perempuan karena pemberitaan diawal terlihat ada dugaan kekerasan seksual yaitu perkosaan. Dugaan perkosaan menjadi salah

satu alasan untuk melihat bagaimana media memberitakan kasus pembunuhan ini. Dugaan perkosaan muncul ketika diawal media memberitakan ditemukannya sperma di tubuh korban. Kesimpangsiuran berita terjadi karena media ada yang menyebutkan cairan dan ada menyebutkan sperma. Misalnya dalam metro.tempo.co (27/6/15), *“Hal ini, kata Agus, juga diperkuat dengan hasil pemeriksaan DNA cairan yang diduga sperma yang ditemukan di kemaluan P (nama tidak dibuat inisial-red). Ternyata cairan bukan sperma, tapi cairan dari vagina P,” kata Agus.*” Pada judul ini nama korban tidak disebutkan secara inisial melainkan nama lengkap.

Pada pemberitaan megapolitan.kompas.com (15/6/15) dituliskan, *“Polisi memastikan hasil tes DNA kasus pembunuhan di Ciledug akan keluar besok. Tes DNA tersebut mengenai temuan sperma yang berada pada tubuh P (13) remaja perempuan korban pembunuhan di Ciledug.”*

Hasil pengumpulan kliping media, dari 7 media yang dianalisa, maka terdapat 25 berita mengenai kasus ini, dalam bulan Juni 2015. Pemberitaan tentang Kakak Membunuh Adik Kandung ini, terdapat 6 media masih menyebutkan identitas korban, diantaranya nama korban, alamat korban, hingga nama orang tua korban. Media tersebut diantaranya Koran tempo.co.id, the Jakarta Post, Pos Kota, Indo Pos, Koran Sindo dan Kompas.com.

Koran Tempo.co.id menuliskan, *“Kepolisian Resor Kota Tangerang mulai menemukan titik terang kasus pembunuhan PMS (nama lengkap korban disebutkan semua-red), 13 Tahun, di Ciledug, Tangerang, Banten. Tersangka mengarah pada kakak korban, kata Kepala Satuan Reserse Kriminal, Ajun Komisaris Besar Sutarmo, kemarin.”* Penyebutan alamat korban juga dituliskan dalam berita Kompas.com, *“Polisi masih menyelidiki pelaku pembunuhan terhadap P MS alias F (nama lengkap korban dituliskan semua-redaksional) (13). Peristiwa di Kampung D Gang HRS (alamat korban dituliskan semua-red), Kelurahan SS. Kasus penganiayaan di Ciledug terjadi di rumah pasangan MRS-R (nama orangtua korban dituliskan semua-redaksional), Kampung D.”* Identitas nama orang tua korban juga dituliskan.

Selanjutnya, pemberitaan media tentang kakak bunuh adik kandung di Ciledug ini memiliki beberapa judul artikel dengan diksi bias, diantaranya “Pembunuhan ABG Ciledug Terungkap, Kakak Habisi Adik Kandung Mengaku disuruh Jin” (Pos Kota, 28/6/2015); “Jin dalam Pembunuhan Ciledug” (koran.tempo.co, 29/6/2015); “Hasil Tes Sperma Gadis Ciledug: Pelakunya Jin Botak, atau..” dan “Gadis Ciledug Dibunuh: Terkuak Soal Sperma dan Ulah Jin Botak” (metro.tempo.co, 28/6/2015). Dari 25 judul berita, terdapat 2 berita memiliki judul bias karena menuliskan kata ABG (Anak Baru Gede) dan Gadis, serta judul yang mencampurkan fakta dan opini karena menuliskan kata Jin.

Penulisan judul diksi bias dituliskan juga oleh media Pos Kota “Pembunuhan ABG di Ciledug Terungkap, Kakak Habisi Adik, Mengaku Disuruh Jin.” Kata ABG merupakan singkatan untuk menyebutkan makna Anak Baru Gede yang menimbulkan intepretasi berbeda-beda dalam masyarakat bahkan hingga *stereotype* terhadap perempuan.

Kata ABG merupakan singkatan untuk menyebutkan makna Anak Baru Gede yang menimbulkan intepretasi berbeda-beda dalam masyarakat bahkan *stereotype* terhadap perempuan. Begitu pula dengan kata gadis sudah memberikan intepretasi sendiri di masyarakat, yang dikenal sebagai perempuan yang belum menikah, atau masih perawan, padahal pembunuhan ini dapat terjadi kepada siapa saja terlepas pada statusnya. Judul berita yang menuliskan Jin, baik dalam judul dan isi, maka media mencampurkan fakta dan opini karena dianggap pembunuhan tersebut dilatarbelakangi oleh Jin, sehingga seorang kakak bisa membunuh adiknya sendiri. Penulisan ini tidak masuk dalam akal sehat pembaca. Sebaliknya pemberitaan yang terjadi setelahnya, sedikit lebih baik karena dihubungkan dengan kesehatan jiwa pelaku. [] (Christina Yulita)

Kakak dan Adik Menjadi Korban

Pada 7 Juni 2015 terjadi pembunuhan di daerah Tangerang yang korbannya adalah kakak beradik. Satu korban meninggal yaitu P (13) dan kakaknya M (15) menderita luka di leher. Berita ini menjadi tren di beberapa media cetak seperti Koran Sindo, Republika dan Poskota dengan indikasi pemberitaan yang berulang.

Berita pembunuhan apalagi yang ditengarai ada kekerasan seksual di dalamnya menjadi 'santapan' yang nikmat untuk media. Perlombaan untuk siapa yang menyajikan berita tercepat menjadikan berita-berita yang disajikan pudar dari etika jurnalisisme. Begitupula dengan siapa yang menyajikan berita dengan detail terbanyak.

Koran Sindo (15/6/2015) menuliskan nama sekolah dari korban termasuk lengkap dengan tingkat kelasnya. Sedangkan Republika (22/6/2015) menyebut alamat yang sekaligus sebagai Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan lengkap. Menyebarkan informasi semacam ini tidak jarang terjadi dalam pemberitaan kasus kekerasan, seakan tidak cukup menyebut nama lengkap, meski masih ada perdebatan apakah jika korbannya meninggal nama korban boleh untuk disebutkan atau tidak, namun media berlomba menyampaikan detil-detil lain yang berhubungan dengan informasi pribadi korban dan/atau pelaku. Hal-hal seperti nama lengkap, nama keluarga, alamat rumah, alamat sekolah, mungkin dianggap sebagai informasi yang berhak didapatkan oleh masyarakat, tetapi pada akhirnya itu justru akan merugikan keluarga korban dan/atau keluarga pelaku. *Privacy* mereka hilang karena kehausan media dan masyarakat akan berbagai informasi pribadi. Keadaan ini semakin diperburuk, apabila alamat rumah yang adalah TKP (Tempat Kejadian Perkara) turut diinformasikan kepada publik.

Kode etik jurnalistik, salah satunya juga menyebutkan mengenai kesahihan informasi yang didapat. Jurnalis diwajibkan untuk menguji tiap informasi, melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya. Uniknya dalam kasus pembunuhan di Tangerang ini, pada beberapa berita terdapat beberapa narasumber yang saling berbeda pendapatnya.

Seperti yang terdapat pada harian Poskota (8/6/2015), tertulis bahwa menurut polisi yang mengolah TKP, nama polisi tidak disebut, maka motif dari pembunuhan P ini diduga adalah dendam, karena tidak ada barang yang hilang, sedangkan menurut Polres Metro Tangerang AKBP Sutarmo, pihak yang berwajib belum dapat memastikan apa motifnya. Dua keterangan yang berbeda ini memberi pertanyaan apakah penulis berita sudah melakukan uji informasi atau memasukkan saja informasi yang ada dalam satu berita.

Selain itu, fakta-fakta juga dikaburkan oleh beberapa judul yang membuat masyarakat mengira bahwa polisi sudah mengetahui pelaku, seperti pada Koran Sindo, "Calon Tersangka Mengarah ke Kakak Korban" (23/6/2015), maka terkesan bahwa pelaku mengarah kepada kakak korban, padahal di dalam berita tersebut dikatakan oleh pihak kepolisian, AKBP Sutarmo, bahwa polisi belum menetapkan tersangka dan meski ada dugaan ke kakak korban tapi "*perlu diperkuat oleh bukti*".

Pemberitaan beberapa hari sebelumnya, pada media yang sama, Koran Sindo dengan judul "Polisi Sudah Kantongi Nama Pembunuh Siswi Mts di Ciledug" (17/6/2015), maka dari judul menunjukkan polisi sudah memiliki nama pelaku, padahal di dalam berita ditulis bahwa polisi menunggu hasil tes DNA untuk menunjukkan "*siapa pelaku pembunuhan*". Hal ini disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Khrisna Murti.

Baru pada akhir Juni, maka terdapat antara judul dan kutipan narasumber lebih sejalan. Seperti yang terdapat pada harian Koran Sindo "Kakak Korban Jadi Tersangka (29/6/2015). Artikel tersebut memberitakan bahwa tes DNA yang ditemukan pada pangkal pisau, keterangan saksi-saksi, dan dari pengakuan pelaku sendiri, maka akhirnya polisi menetapkan kakak korban sebagai tersangka. Informasi ini disampaikan oleh narasumber yang

sesuai, yaitu Kombes Polisi Agus Pranoto dari Kapolresta Tangerang.

Informasi yang setengah-setengah, berbeda antara judul dan isi bukanlah hal baru di era digital dan menjamurnya media *online*. Hal ini dilakukan untuk membuat pembaca tertarik membeli koran atau *klik* situs berita, sehingga judul yang provokatif pun digelontorkan. Akibatnya masyarakat semakin lapar akan berita dengan judul yang provokatif, kemudian berbahasa provokatif, tidak peduli keakuratan informasi atau perbedaan antara isi dan judul. Pemilihan narasumber juga seakan dilakukan “*banya untuk memenuhi kaidah jurnalistik mengenai narasumber*”.

Meski pada akhirnya terbukti bahwa kasus ini adalah pembunuhan yang disertai dengan kekerasan seksual, opini publik sudah terbentuk bahkan sebelum kepastian akan kasus ini disampaikan oleh pihak yang berwajib. Kecepatan menjadi ‘prinsip’ media sekarang, meski tidak semuanya seperti itu. Ketepatan adalah hal yang dapat diganti-ganti atau bisa diperbaiki pada berita-berita selanjutnya. Eksploitasi habis-habisan terhadap informasi korban/pelaku menjadi hidangan pendamping yang tidak kalah nikmat disajikan ke meja publik. Belum lagi ditambah informasi-informasi tidak relevan seperti pelaku yang dianggap rajin ibadah (Poskota, 29/6/2015). Pembaca diajak bukan untuk membaca berita (*hard news*) tapi diajak seperti membaca cerita bersambung.

Media adalah sumber informasi untuk publik. Tanggung jawab media, dalam hal ini jurnalisnya, adalah untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, dan ini tidaklah berhenti sampai berapa banyak berita diturunkan, berapa banyak “*klik*” yang diberikan. Kapitalisme dalam media sudah membentuk wajah dan prinsip media yang seharusnya menjadi sumber informasi akurat, bukan menjadi sumber informasi yang membingungkan, atau bahkan malah mengadu domba. Masih ada media yang tetap berpegang pada etika jurnalisisme dan pemenuhan hak korban dalam menurunkan beritanya, tapi pertanyaannya, seberapa lama media seperti itu akan bertahan, sebelum digilas oleh media-media lain yang semakin tuna etika dalam penulisan berita? [] (*Mia Olivia*)

Kekerasan Seksual di Sekolah

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah sepanjang 2015 mendapat atensi yang besar di media massa. Tidak hanya kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, melainkan juga kekerasan seksual yang terjadi di berbagai pelosok Nusantara, seperti Tangerang, Rangkas Bitung, Ponorogo sampai Medan. Dari pemberitaan tersebut, masih banyak ditemukan pemberitaan yang bias, pengungkapan identitas korban kekerasan, dan pencampuran antara fakta dan opini.

Harian Sindo menerbitkan berita dengan judul “Guru SD Negeri Ditahan Polisi” (30/3/2015). Berita ini masih menggunakan diksi yang bias. Pada paragraf pertama, dituliskan “*Seorang guru SD Negeri di Ponorogo, Jawa Timur, ditahan di sel tabanan polisi karena keisengannya*”. Diksi iseng tentu saja mereduksi perbuatan pelaku kepada korban. Kekerasan seksual yang dilakukan pelaku seolah-olah hanya perbuatan iseng saja. Penggunaan diksi yang bias juga dilakukan oleh Harian Pos Kota pada judul “Satpam Cabuli Siswa SD” (26/4/2015). Pada paragraf keempat, dituliskan kata “digagahi”, alih-alih menggunakan kata diperkosa. Kata “digagahi” seolah-olah, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku merupakan aksi yang gagah.

Pengungkapan identitas korban juga sering terjadi. Pada harian Indopos dengan judul “Lagi, Guru Cabuli Murid” (4/4/2015), maka korban dituliskan tempat tinggalnya. Harian Kompas dengan judul “Cabuli Siswa, Kepala SDN Karawaci Dibekuk” (23/6/2015) juga menulis sekolah dan kelas korban. Walau nama korban disamarkan dengan inisial, penulisan tempat tinggal korban secara jelas atau nama sekolah, juga merupakan pengungkapan identitas korban yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Selain penggunaan diksi yang bias dan pengungkapan identitas korban, maka pencampuran antara fakta dan opini juga merupakan salah satu yang paling banyak terjadi. Harian Pos Kota, dengan judul “Orang tua di Rumah Sakit, Guru Lecehkan Murid” (4/5/2015) banyak memasukan opini penulisnya. Penggunaan kata-kata bejat, tragis, tega sebaiknya dihindari oleh penulis. Pembaca harus diberikan keluasaan dalam menilai kasus yang terjadi.

Secara umum, kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah mendapat perhatian dari media. Akan tetapi, masih banyak pemberitaan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik [] (*Elwi Gito*)

Kekerasan Seksual Pada Kasus Anak

Sepanjang bulan Juni, marak diberitakan tentang kasus A yang merupakan anak perempuan berusia 8 tahun yang dibunuh di Bali. A dinyatakan hilang sejak 10 Mei 2015 dan ditemukan telah dimakamkan di halaman belakang rumah dari seorang ibu yang mengadopsinya, bernama Margrieth Megawe. Yang dilihat dalam pemberitaan media pada kasus ini adalah, menulis identitas korban, mencampurkan fakta dan opini, mengandung informasi cabul dan sadis, stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, penghakiman korban, pengukuhan *stereotype* koban, penggunaan diksi bias, penggunaan narasumber yang bias dan reproduksi kekerasan.

Kurang lebih terdapat 40-an pemberitaan dari 8 media mengenai kasus A ini. Pada keseluruhan pemberitaan di 8 media, yaitu koran harian Pos kota, Republika, Sindo, Jakarta Globe, Indo Pos, the Jakarta Post, Kompas.com dan Koran tempo.co mempunyai kesamaan yaitumenuliskan nama korban. Pemberitaan dalam kurun waktu delapan hari memaparkan perkembangan kasus yang mencampurkan fakta dan opini seperti misalnya: *lawyer* Margrieth, yaitu Hotma Sitompul, bahwa ia tak segan menuntut secara hukum bila ada yang berbicara tanpa fakta dan bukti. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya bercak darah di kamar Margrieth. Menurut Hotma, hal itu bukan berarti Margrieth adalah pelaku pembunuhan terhadap A. Dapat dilihat sebagai narasumber yang bias terhadap fakta.

Judul yang menggambarkan kesadisan dan informasi cabul dengan kata-kata perkosaan yang kesemuanya bermuara ingin membuat beritanya “*eye catching*” dan sebenarnya bisa menggunakan kata-kata lain dalam pemberitaan tersebut. Seperti juga di Republika, dengan judul berita, “A (*nama dituliskan lengkap, bukan inisial-red*), Kamu Cantik Sekali”, judul seperti ini dapat mempunyai persepsi yang berbeda, meskipun pada muatan beritanya tidak menggambarkan hal yang negatif. Keseluruhan pemberitaan pada kasus ini, maka tidak terdapat penghakiman terhadap korban, ke 9 media tersebut menuliskan keberpihakan pada si korban. [] (*Magdalena Sitorus*)

Disabilitas dan Kekerasan terhadap Perempuan

Sebagian besar media dari Januari sampai Juni 2016, memuat berita mengenai pemenuhan hak bagi warga negara, khususnya kelompok dengan disabilitas di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini setidaknya terpantau dari ulasan dan pemberitaan beberapa media massa nasional dan lokal di sepanjang tahun 2015. Harian Indopos pada 30 Januari 2015, menyampaikan liputan yang berupa kritik atas masih terbatasnya akses warga dengan disabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintah dinilai masih abai terhadap hak politik kelompok disabilitas, yang diantaranya ditunjukkan dengan minimnya fasilitas yang mendukung bagi disabilitas dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Tempat Pemungutan Suara (TPS), surat undangan, dan teknis pencoblosan belum mengakomodasi kepentingan orang dengan disabilitas.

Demikian pula keberpihakan pemerintah untuk mendukung upaya kemandirian kelompok ini, seperti dikutip harian Pos kota (14/04/2015) di Kabupaten Indramayu. Forum Komunikasi Penyandang Cacat Indonesia (FKPCI) Kabupaten Indramayu yang telah memproduksi tangan dan kaki palsu menyatakan bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah untuk mendukung penguatan industri mereka, termasuk mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas secara umum. Diskriminasi pada kelompok ini juga terjadi di dalam keluarga, seperti informasi dalam liputan Kompas (25/06/2015) bahwa ada keluarga yang tidak mau mencantumkan anggota keluarganya yang disabilitas dalam kartu keluarga.

Selain hak sipil dan politik, pemenuhan hak ekososial juga masih jauh dari harapan. Salah satunya yang tergambar dalam pemberitaan Indopos (24/3/2015) dengan judul “MRS (*nama korban ditulis bukan inisial-redaksional*) Gadis kecil korban lantas yang harapkan kaki palsu”. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut kakinya di usia 6 tahun, telah membuatnya menjadi disabilitas dan tergantung dengan tongkat, sehingga mengharapkan bantuan kaki palsu dari pemerintah, karena kondisi ekonomi keluarga yang miskin. Kebutuhan tersebut tak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dengan alasan belum adanya anggaran untuk pembelian kaki palsu. Padahal kecelakaan lalu lintas tersebut, tentu saja bukan tanggung jawab korban yang masih bocah, serta tanggung jawab negara untuk memenuhi hak anak, apalagi anak dengan kebutuhan khusus.

Sedangkan mengenai kekerasan terhadap perempuan, yang mengancam kelompok disabilitas secara khusus, seperti misalnya perempuan disabilitas mental cenderung lebih rentan mengalami kekerasan, tanpa mampu melakukan perlawanan. Liputan Indopos (22/02/2015) tentang “Gadis Tuna Rungu Diperkosa Bergilir” memberi gambaran bahwa perempuan disabilitas khususnya disabilitas mental mengalami kekerasan, karena kemampuan pemahaman atas lingkungan sekitar yang lemah, sehingga tidak menyadari bahaya dan resiko yang mungkin terjadi pada diri mereka. Pada saat terjadinya kekerasan (kekerasan seksual), korban juga seringkali tidak menyadari bahwa peristiwa yang dialaminya adalah kekerasan. Indopos (26/6/2015) menyajikan pemberitaan tentang kekerasan seksual pada disabilitas anak yang baru bisa diungkap setelah ada kecurigaan orang tua korban yang menemukan cairan sperma dipakaian dalam anaknya.

Liputan atau pemberitaan media tentang isu disabilitas secara umum belum menggunakan perspektif keberpihakan pada kelompok ini, apalagi bahasa yang digunakan ketika menuliskan pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang mereka alami. Pemakaian tubuh, seperti kemolekan, bugil, tanpa busana, muda belia, masih digunakan sebagai kosa kata yang menggambarkan tubuh perempuan disabilitas korban kekerasan. Sudut pandang jurnalis terhadap isu disabilitas masih menempatkan isu ini sebagai penjelasan atas kasus semata atau bahkan untuk menarik perhatian publik dalam kepala berita seperti pada harian Indopos (22/02/2015) dengan judul “Gadis Tuna Rungu Diperkosa Bergilir”. Perspektif keberpihakan terhadap korban dan kepedulian atas kondisi serta kerentanan disabilitas bukan menjadi bagian yang penting untuk disampaikan. Liputan beberapa media tentang isu kekerasan pada kelompok disabilitas cenderung mendorong pembaca untuk merasa kasihan atau iba, tetapi sulit untuk menimbulkan empati dan keberpihakan, karena dalam narasi pemberitaan tidak muncul informasi tentang hak, kerentanan, dan situasi yang menyebabkan kekerasan terjadi, sehingga menjadi pembelajaran bagi publik untuk melakukan pencegahan [] (*Indriyati Suparno*)

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisa yang telah dilakukan terhadap 9 media, dari kurun waktu Januari sampai Juni 2016, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pemberitaan mengenai bentuk kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah: perkosaan (34%), pelecehan seksual (22%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (21%).
2. Media masih belum memenuhi kaidah kode etik jurnalis. Ironisnya kode etik jurnalistik yang paling tidak ditaati oleh media adalah: mengungkap identitas perempuan korban kekerasan seksual, baik itu dengan menyebutkan nama korban, alamat tempat tinggal korban (kost/sewa) maupun rumahnya sendiri. Beberapa media bahkan menuliskan nama dari keluarga korban. Dari 9 media yang dianalisa, maka 8 media menuliskan identitas dari korban, yaitu Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo. Hal ini menyimpulkan bahwa masih banyak media yang belum memahami (bahkan mungkin belum mengetahui) kode etik jurnalis. Mengenai penulisan kode etik jurnalistik dari 9 media ini, maka pelanggaran yang paling banyak adalah: mencampurkan fakta dan opini (40%), mengungkap identitas korban (38%), mengandung informasi cabul dan sadis (21%), dan mengungkap identitas pelaku anak (1%).
3. Media masih belum menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Dari 9 media yang dianalisa, maka terdapat 8 media yang menuliskan identitas korban. Dengan menuliskan identitas korban (dengan tidak menggunakan inisial), selain melanggar kode etik jurnalis, maka hal ini pun termasuk tidak mengupayakan pemenuhan hak korban. Mengenai pemberitaan untuk pemenuhan hak korban dari 9 media ini, maka pelanggaran yang paling banyak adalah: menggunakan diksi yang bias (24,21%), mengungkap identitas korban (23,15%), stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (15,89%), dan seterusnya.
4. Apabila dilihat dari Isi Berita (*content analysis*), maka media juga terkesan menggiring pembacanya untuk membuat *stereotype* dan menghakimi korban, seperti pada kasus artis pekerja seks. Selain itu



**ANALISA MEDIA SEMESTER II
(JULI -DESEMBER)**

D. ANALISA MEDIA SEMESTER II (JULI –DESEMBER)

1. Analisa Media Mengenai Pemberitaan Kekerasan Seksual


Pada bagian dari analisa media ini akan menganalisis pemberitaan dari 9 media sepanjang bulan Januari sampai Juni 2015. Kesembilan media tersebut adalah: Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia. Analisa pada bagian ini untuk memperlihatkan kecenderungan dari setiap media terhadap pemberitaan mengenai: bukan kekerasan, kekerasan, dan kekerasan seksual. Setelah itu maka analisa berikutnya mencoba memberikan gambaran mengenai bentuk kekerasan seksual apa yang lebih banyak diberitakan oleh media tersebut. Bentuk kekerasan seksual ini mengacu kepada 15 Bentuk Kekerasan Seksual yang selama ini telah ditemukenali oleh Komnas Perempuan, yaitu: (1) Perkosaan; (2) Intimidasi termasuk Percobaan Perkosaan; (3) Pelecehan Seksual (4) Eksploitasi Seksual; (5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; (6) Prostitusi Paksa; (7) Perbudakan Seksual; (8) Pemaksaan Perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) Pemaksaan Kehamilan; (10) Pemaksaan Aborsi; (11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi; (12) Penyiksaan Seksual; (13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Tabel berikutnya adalah data dan jumlah klipng berita dari masing-masing 9 media cetak sepanjang bulan Juli-Desember 2015. Pada tabel dibawah ini maka pemberitaan klipng mengenai Kekerasan Seksual yang terbesar terdapat di bulan Agustus (70 berita), kemudian bulan Oktober (53 berita) dan November (40 berita). Sedangkan media yang paling banyak memberitakan Kekerasan Seksual dari Juli-Desember 2015 adalah: Pos Kota (101 berita) dan Kompas (66 berita)


**Gambar 40 Pemberitaan Kekerasan Seksual dari Setiap Media
Juli-Desember 2015**

Media	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
Indopos	3	1	5	4	4	9	26
Jakarta Globe	2	0	0	0	1	0	3
Jakarta Post	2	7	1	0	1	3	14
Kompas	12	14	15	15	7	2	66
Media Indonesia	0	1	2	1	1	3	8
Pos Kota	6	19	15	22	20	19	101
Republika	1	2	1	4	0	1	9
Sindo	1	3	1	5	4	1	15
Tempo	3	23	2	2	1	1	32
Total	30	70	42	53	40	39	

Gambar 41 Bagan Kekerasan Seksual dari Setiap Media Juli-Desember 2015




Gambar 42 Pemberitaan Indo Pos Mengenai Kekerasan Seksual




Sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 97 jumlah artikel/ berita di Indo Pos yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Indo Pos memuat: 49 berita kekerasan, dan **26 berita mengenai kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Indo Pos memberitakan kekerasan seksual paling besar adalah sebagai berikut: 9 berita (Desember), 5 berita (September), masing-masing 4 berita (Oktober dan November). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: 15 berita perkosaan (58%), 7 berita perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (27%), dan 4 berita pelecehan seksual (15%).

Gambar 43 Pemberitaan Jakarta Post Mengenai Kekerasan Seksual




Jakarta Post, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 48 jumlah artikel/ berita, maka terdapat 27 berita kekerasan dan **14 berita kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Jakarta Post memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 7 berita (Agustus), 3 berita (Desember). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: 4 berita perkosaan (40%) dan 4 berita perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (40%).

Gambar 44 Pemberitaan Jakarta Globe Mengenai Kekerasan Seksual




Jakarta Globe, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 12 jumlah artikel/ berita, maka terdapat 9 berita kekerasan dan **3 berita kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Jakarta Globe memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 2 berita (Juli) dan hanya 1 berita (November). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: semuanya adalah berita perkosaan (100%)

Gambar 45 Pemberitaan Kompas Mengenai Kekerasan Seksual




Kompas, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 216 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 139 berita kekerasan dan **66 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Kompas memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: masing-masing 15 berita (September dan Oktober), dan 14 berita (Agustus). Sedangkan dari 66 pemberitaan kekerasan seksual tersebut maka terdapat 49 berita adalah perkosaan (74%).

Gambar 46 Pemberitaan Koran Sindo Mengenai Kekerasan Seksual




Koran Sindo, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 58 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan terdapat 34 berita kekerasan dan **15 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Koran Sindo memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 5 berita (Oktober), 4 berita (November), 3 berita (Agustus). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: 9 berita perkosaan (64%), 3 berita perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (22%) dan masing-masing 1 berita mengenai eksploitasi seksual dan penyiksaan seksual (7%).


Gambar 47 Pemberitaan Pos Kota Mengenai Kekerasan Seksual



Pos Kota, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 208 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Pos Kota memuat 173 berita mengenai kekerasan dan **101 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Pos Kota memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 22 berita (Oktober), 20 berita (November), dan masing-masing 19 berita di bulan Agustus dan Desember. Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: 101 berita pelecehan seksual (49%), 56 berita perkosaan (25%), 26 berita eksploitasi seksual (12%), dan seterusnya.


Gambar 48 Pemberitaan Republika Mengenai Kekerasan Seksual

Republika, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 57 berita dari Republika yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 13 berita kekerasan dan **9 berita mengenai kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Republika memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut: 4 berita (Oktober). Sedangkan dari 9 berita tersebut, maka semua bentuk kekerasan seksual yang diberitakan adalah perkosaan (100%).

Gambar 49 Pemberitaan Koran Tempo Mengenai Kekerasan Seksual

Koran Tempo, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 117 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 82 berita kekerasan dan **32 berita mengenai kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Koran Tempo memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar adalah di bulan Agustus sebanyak 23 berita kekerasan seksual. Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: 16 berita perkosaan (84%), 2 berita mengenai perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (11%).

Gambar 50 Pemberitaan Media Indonesia Mengenai Kekerasan Seksual




Media Indonesia, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 64 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 19 berita kekerasan dan **8 berita kekerasan seksual**. Berdasarkan pada bulan pemberitaan, maka Media Indonesia memberitakan mengenai kekerasan seksual paling besar, sebagai berikut:

3 berita (Desember), 2 berita (September). Sedangkan bentuk kekerasan seksual yang paling sering diberitakan adalah: 4 berita perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (50%), 2 berita pelecehan seksual (25%).

Kesimpulan dari analisa ini, maka secara umum, pemberitaan kekerasan seksual pada 9 media sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, paling banyak media memberitakan bentuk kekerasan seksual seperti dibawah ini: perkosaan (45%), pelecehan seksual (34%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (10%), dan seterusnya

Gambar 51 Pemberitaan Kekerasan Seksual di 9 Media




2. Analisa Media Mengenai Penulisan Kode Etik Jurnalis

Substansi analisa media pada bagian ini akan menganalisis pemberitaan dari 9 media sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015. Kesembilan media tersebut adalah: Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia.

Analisa pada bagian ini untuk memperlihatkan apakah kesembilan pemberitaan dari media tersebut telah sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik. Kriteria yang sesuai dengan kode etik jurnalistik adalah, apabila media tersebut: tidak mengungkap identitas korban, tidak mengungkap identitas pelaku anak, tidak mencampurkan fakta dengan opini, dan tidak mengandung informasi yang cabul dan sadis.

Gambar 52 Kode Etik Jurnalistik IndoPos




Sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 97 jumlah artikel/ berita di Indo Pos yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Indo Pos memuat: 49 berita kekerasan, dan **26 berita mengenai kekerasan seksual**. Dari 26 berita kekerasan seksual tersebut, maka Indo Pos masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: mengungkap identitas korban (43%), mencampurkan antara fakta dan opini (39%), dan mengandung informasi cabul dan sadis (14%)

Jakarta Post, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 48 jumlah artikel/ berita, maka terdapat 27 berita kekerasan dan **14 berita kekerasan seksual**. Dari 14 berita kekerasan seksual tersebut maka Jakarta Post memiliki perspektif yang cukup baik dalam penulisan kode etik jurnalis. Selain Jakarta Post, maka Jakarta Globe juga memiliki perspektif penulisan kode etik jurnalis yang cukup baik. Jakarta Globe, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 12 jumlah artikel/ berita, maka terdapat 9 berita kekerasan dan **3 berita kekerasan seksual**, dan dari 3 berita kekerasan seksual tersebut tidak ada berita yang mengungkap identitas korban dan mencampurkan fakta dan opini.


Gambar 53 Kode Etik Jurnalistik Kompas

Kompas, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 216 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan,




maka terdapat 139 berita kekerasan dan **66 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Dari 66 pemberitaan kekerasan seksual tersebut, maka Kompas masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu mengungkap identitas korban (46%), mencampurkan fakta dan opini (37%), dan mengandung informasi cabul dan sadis (17%)

Gambar 54 Kode Etik Jurnalistik Koran Sindo




Koran Sindo, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 58 berita yang di klipng oleh Komnas Perempuan terdapat 34 berita kekerasan dan **15 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Dari 15 berita kekerasan seksual tersebut, maka Koran Sindo masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: mencampurkan fakta dan opini (44%), mengungkap identitas korban (39%) dan mengandung informasi cabul dan sadis (17%).

Gambar 55 Kode Etik Jurnalistik Pos Kota




Pos Kota, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 208 berita yang di klipng oleh Komnas Perempuan, maka Pos Kota memuat 173 berita mengenai kekerasan dan **101 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Dari 101 berita kekerasan seksual tersebut maka Pos Kota masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: mencampurkan fakta dan opini (52%), mengungkap identitas korban (28%), mengandung informasi cabul dan sadis (15%).

Gambar 56 Kode Etik Jurnalistik Republika




Republika, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 57 berita dari Republika yang di klipng oleh Komnas Perempuan, maka memuat 13 berita kekerasan dan **9 berita mengenai kekerasan seksual**. Dari 9 berita kekerasan seksual tersebut, maka Republika masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: mengungkap identitas korban (60%), dan mencampurkan fakta dan opini (40%)

Gambar 57 Kode Etik Jurnalistik Tempo




Koran Tempo, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 117 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 82 berita kekerasan dan **32 berita mengenai kekerasan seksual**. Dari 32 berita kekerasan seksual tersebut, maka Tempo masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik, yaitu: mencampurkan fakta dan opini (53%), mengungkap identitas korban (47%).

Gambar 58 Kode Etik Jurnalistik Media Indonesia



Media Indonesia, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 64 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 19 berita kekerasan dan **8 berita kekerasan seksual**. Dari 8 berita kekerasan seksual tersebut, maka Media Indonesia menuliskan semua berita, yaitu tidak sesuai kode etik jurnalistik, yaitu: mencampurkan fakta dan opini (50%) dan mengungkap identitas korban (50%).

Berikut dibawah ini adalah perbandingan dari 9 media terkait penulisan kode etik jurnalistik oleh Komnas Perempuan. Pelanggaran kode etik yang dimaksud tersebut seperti: mengungkap identitas korban, mencampurkan fakta dan opini, menggunakan narsum yang bias, mengandung informasi yang cabul dan sadis.


Gambar 59 Pelanggaran Kode Etik dengan Mengungkap Identitas Korban

Sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, maka terdapat 70 berita yang melakukan pelanggaran dengan menuliskan dan mengungkap identitas dari korban. Dari 70 berita tersebut, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melanggar dengan menuliskan identitas korban (23 berita), selanjutnya adalah Kompas (16 berita), dan Indo Pos (12 berita).

Gambar 60 Pelanggaran Kode Etik dengan Mencampurkan Fakta dan Opini


Sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 89 berita yang melakukan pelanggaran dengan mencampurkan fakta dan opini. Dari 89 berita tersebut, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melanggar (42 berita), selanjutnya adalah Kompas (16 berita), dan Indo Pos (11 berita).

Gambar 61 Pelanggaran Kode Etik dengan Menggunakan Narasumber yang Bias



Dari bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 44 berita yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan/ mengutip narasumber yang bias. Dari 44 berita tersebut, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melanggar (19 berita), selanjutnya adalah Indopos (10 berita), dan Kompas (6 berita).

Gambar 62 Pelanggaran Kode Etik dengan Mengandung Informasi Cabul dan Sadis



Dari bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 25 berita yang melakukan pelanggaran yang beritanya mengandung informasi cabul dan sadis. Dari 25 berita tersebut, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melakukan (12 berita), selanjutnya adalah Kompas (6 berita), dan Indopos (4 berita).

Gambar 63 Pemberitaan Penulisan Kode Etik di 9 Media




Kesimpulan dari analisa mengenai pemberitaan untuk pemenuhan kode etik dari 9 media ini, maka secara umum, pelanggaran yang paling banyak adalah: mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%) dan termasuk mengungkap identitas pelaku anak (20%).

3. Analisa Media Untuk Pemenuhan Hak Korban

Pada bagian utama dari analisa media ini akan menganalisis pemberitaan dari 9 media sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015. Kesembilan media tersebut adalah: Indo Pos, Jakarta Post, Jakarta Globe, Kompas, Koran Sindo, Pos Kota, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia. Analisa pada bagian ini untuk memperlihatkan kecenderungan dari setiap media terhadap pemberitaan untuk pemenuhan hak korban. Pemenuhan hak korban yang dimaksudkan adalah apakah media tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah seperti: tidak mengungkap identitas korban, tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan *stereotype* kepada korban, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan.


Gambar 64 Pemenuhan Hak Korban di IndoPos



Sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 97 jumlah artikel/ berita di Indo Pos yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Indo Pos memuat: 49 berita kekerasan, dan **26 berita mengenai kekerasan seksual**. Dari 26 berita kekerasan seksual tersebut, maka Indo Pos masih menuliskan berita yang tidak sesuai untuk pemenuhan korban, yaitu: mengungkap identitas korban (20%), menggunakan narasumber yang bias (17%), dan menggunakan diksi yang bias (15%), dan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (14%)


Jakarta Post, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 48 jumlah artikel/ berita, maka terdapat 27 berita kekerasan dan **14 berita kekerasan seksual**. Dari 14 berita kekerasan seksual tersebut maka Jakarta Post memiliki perspektif yang cukup baik dalam penulisan yang sesuai dengan pemenuhan hak korban. Selain Jakarta Post, maka Jakarta Globe juga memiliki perspektif penulisan untuk pemenuhan hak korban yang cukup baik, dari 12 jumlah artikel/ berita, maka terdapat 9 berita kekerasan dan **3 berita kekerasan seksual**, dan dari 3 berita kekerasan seksual tersebut tidak ada berita yang mengungkap identitas korban, melakukan stigmatisasi kepada korban, penghakiman terhadap korban, dan sebagainya

Gambar 65 Pemenuhan Hak Korban di Kompas




Kompas, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 216 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 139 berita kekerasan dan **66 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Dari 66 berita mengenai kekerasan seksual tersebut, maka Kompas masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai bagi pemenuhan hak korban, yaitu: menggunakan diksi yang bias (40%), mengungkap identitas korban (23%), dan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (14%)

Gambar 66 Pemenuhan Hak Korban di Koran Sindo




Koran Sindo, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 58 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan terdapat 34 berita kekerasan dan **15 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Dari 15 berita kekerasan seksual tersebut, maka Koran Sindo masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai bagi pemenuhan hak korban, yaitu: mengungkap identitas korban (22%) dan replikasi kekerasan (22%), dan menggunakan narsum yang bias (19%)

Gambar 67 Pemenuhan Hak Korban di Pos Kota




Pos Kota, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 208 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka Pos Kota memuat 173 berita mengenai kekerasan dan **101 pemberitaan mengenai kekerasan seksual**. Dari 101 berita kekerasan seksual tersebut maka Pos Kota masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai bagi pemenuhan hak korban, yaitu: menggunakan diksi yang bias (33%), replikasi kekerasan (17%), mengungkap identitas korban (14%), dan menggunakan narasumber yang bias (12%).

Gambar 68 Pemenuhan Hak Korban di Republika



Republika, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 57 berita dari Republika yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 13 berita kekerasan dan **9 berita mengenai kekerasan seksual**. Dari 9 berita kekerasan seksual tersebut, maka Republika masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai bagi pemenuhan hak korban, yaitu: mengungkap identitas korban (60%) dan replikasi kekerasan (40%).

Gambar 69 Pemenuhan Hak Korban di Koran Tempo



Koran Tempo, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 117 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka terdapat 82 berita kekerasan dan **32 berita mengenai kekerasan seksual**. Dari 32 berita kekerasan seksual tersebut, maka Koran Tempo masih menuliskan beberapa berita yang tidak sesuai bagi pemenuhan hak korban, yaitu: mengungkap identitas korban (23%), replikasi kekerasan (23%), dan menggunakan diksi yang bias (20%).


Gambar 70 Pemenuhan Hak Korban di Media Indonesia



Media Indonesia, sepanjang bulan Juli sampai Desember 2015, dari 64 berita yang di kliping oleh Komnas Perempuan, maka memuat 19 berita kekerasan dan **8 berita kekerasan seksual**. Dari 8 berita kekerasan seksual tersebut, maka Media Indonesia masih menuliskan berita yang tidak sesuai dengan pemenuhan hak korban, yaitu: menggunakan diksi yang bias (67%) dan mengungkap identitas korban (33%)


Berikut dibawah ini adalah perbandingan dari 9 media mengenai penulisan yang tidak sesuai bagi pemenuhan hak korban. Pelanggaran penulisan bagi pemenuhan hak korban yang dimaksud tersebut meliputi: mengungkap identitas korban dan pelaku anak, stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, *stereotype* kepada korban, penghakiman korban, penggunaan diksi bias, penulisan tersebut melakukan replikasi kekerasan.

Gambar 71 Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Mengungkap Identitas Pelaku Anak




Dari bulan Juli sampai Desember 2015, maka terdapat 45 berita yang melakukan pelanggaran dengan mengungkap identitas pelaku yang masih berusia anak. Dari 45 berita yang ada, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melakukan (44 berita).

Gambar 72 Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Melakukan Stigmatisasi Korban Sebagai Pemicu Kekerasan




Dari bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 36 berita yang melakukan pelanggaran dengan melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan. Dari 36 berita yang ada, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melakukan (13 berita), selanjutnya Kompas (10 berita) dan IndoPos (8 berita).

Gambar 73 Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Pengukuhan Stereotype Korban



Dari bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 23 berita yang melakukan pelanggaran pemenuhan hak korban dengan pengukuhan *stereotype* kepada korban. Dari 23 berita tersebut, maka Pos Kota merupakan media yang paling sering melakukan (14 berita), selanjutnya Indo Pos (6 berita) dan Tempo (2 berita).

Gambar 74 Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Penghakiman Korban


Dari bulan Juli sampai Desember 2015, maka terdapat 27 berita yang melakukan pelanggaran pemenuhan hak korban dengan berita yang menghakimi korban. Dari 27 berita tersebut, maka Poskota merupakan media yang paling sering melakukan (11 berita), selanjutnya Indo Pos (6 berita) dan Kompas (6 berita).

Gambar 75 Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan menggunakan Diski Bias

Dari bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 103 berita yang melakukan pelanggaran pemenuhan hak korban dengan menggunakan diskripsi yang bias. Dari 103 berita tersebut, maka Poskota merupakan media yang


paling sering melakukan (54 berita), selanjutnya Kompas (28 berita) dan Indo Pos (9 berita).

Gambar 76 Pelanggaran Pemenuhan Hak Korban dengan Melakukan Replikasi Kekerasan



Dari bulan Juli sampai Desember 2015 maka terdapat 55 berita yang melakukan pelanggaran pemenuhan hak korban dengan melakukan kembali replikasi kekerasan. Darri 55 berita tersebut, maka Poskota merupakan media yang paling sering melakukan (28 berita), selanjutnya Indo Pos Kompas (8 berita) dan Tempo (7 berita).

Gambar 77 Pemberitaan Pemenuhan Hak Korban di 9 Media



Kesimpulan dari analisa mengenai pemberitaan untuk pemenuhan hak korban dari 9 media ini, maka secara umum, pelanggaran yang paling banyak adalah: menggunakan diksi yang bias (29%), mengungkap identitas korban (19%).

4. Analisa Isi Berita Kekerasan Seksual

Pemberitaan Kekerasan Seksual di Transportasi Publik

Komnas Perempuan membagi kekerasan seksual menjadi 3 ranah, yaitu: Personal (KDRT/Relasi Personal), Ranah Komunitas, dan Ranah Negara. Kekerasan seksual yang terjadi di dalam moda/ angkutan transportasi termasuk ke dalam kekerasan seksual di ranah komunitas. Sepanjang kliping berita dari bulan Juli sampai Desember 2015, maka terdapat kekerasan seksual yang dialami perempuan yang terkait dengan moda transportasi, seperti: becak, angkutan roda empat mikrolet, metro mini), dan angkutan yang bentuknya MRT (*Mass Rapid Transit*) atau angkutan yang mengangkut banyak orang (penumpang) dan cepat, seperti: kereta api dan bus kota. Kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik juga merupakan kekerasan yang lokasi terjadinya di ruang transportasi umum/ publik, bukan terjadi di dalam rumah, warung, kost, meskipun pelakunya berprofesi sebagai pengemudi becak/ tukang supir mikrolet. Sebagai contoh, ada pemberitaan seperti “20 Bocah Dicapai Sopir Angkot: Pelaku Ditangkap di Rumah Nyaris Diamuk Massa” (Pos Kota, 10/10/2015). Pada isi berita tersebut, maka pelaku kekerasan seksual berprofesi sebagai sopir angkutan kota (angkot), namun kekerasan seksual terjadi di dalam rumah, sehingga bukan ini yang dimaksud sebagai kekerasan seksual dalam tulisan ini, yaitu kekerasan seksual di angkutan transportasi. Selain itu, ketika menyatakan transportasi, juga bukan berarti hanya moda/ jenis angkutan dari transportasi tersebut, seperti: mikrolet, bus, dan lainnya, melainkan juga termasuk sarana/ prasarana yang mendukung transportasi publik tersebut, misalnya halte, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan lainnya. Sehingga kekerasan seksual yang terjadi di transportasi, bukan hanya terjadi di dalam angkutan dari transportasi tersebut, tapi juga di sarana penunjangnya.

Dari kliping media massa, maka terdapat beberapa JPO yang rentan dan pernah menjadi tempat terjadi kekerasan seksual, yaitu: JPO Halte TransJakarta Jati Padang Pasar Minggu, JPO Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan JPO lainnya. Pada beberapa tempat, seperti JPO di Jalan Margonda Depok juga telah dibuat spanduk oleh Polisi untuk mengingatkan rawannya kekerasan seksual.

Di Jakarta, salah satu transportasi publik MRT (*Mass Rapid Transit*) adalah TransJakarta, dan beberapa kasus kekerasan seksual juga terjadi di JPO-nya. Pada bulan Agustus 2015, terdapat berita kekerasan seksual yang terjadi di JPO Halte TransJakarta, Jati Padang, Koridor VI, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pada waktu itu korban mengalami kekerasan seksual saat masih berada di atas JPO, dengan dipeluk dari belakang, namun korban berteriak dan pelaku yang berupaya kabur langsung ditangkap oleh petugas TransJakarta dan massa lainnya. Pelaku yang mahasiswa dikenakan ancaman hukuman dibawah 5 tahun, tidak ditahan, namun dikenakan wajib lapor dan keluarganya juga dipanggil polisi. Kasus ini yang paling banyak diberitakan oleh media massa. Komnas Perempuan pun memberikan tanggapannya mengenai kasus ini seperti yang terdapat di **“Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Paling Banyak Terjadi di Tempat Umum” (Kompas, 04/08/2015)**

Harian Indo Pos memberitakan kasus ini dengan judul **“Karyawati jadi Korban Pelecehan” (Indo Pos, 02/08/2015)**, namun pemberitaan di media ini masih terdapat kalimat yang terkesan bias dan terkesan menyalahkan korban seperti *“Korbannya berparas cantik”*. Selain itu ada himbuan yang tertulis *“Dodi menghimbau masyarakat khususnya kaum wanita, yang menggunakan angkutan umum agar tidak menggunakan pakaian minim, sehingga mengundang hawa nafsu kaum lelaki”*. Pada kalimat ini maka korbanlah yang kembali disalahkan karena mengundang hawa nafsu. Kasus yang sama juga dimuat pada media massa lainnya, yaitu **“Remas Dada Cewek Mahasiswa Bengap Digebugi” (Pos Kota, 02/08/2015)**. Media ini menuliskan identitas korban yaitu nama korban (tanpa membuat inisialnya) dan penulisan juga masih bias dengan kalimat *“mengaku tak kuat melihat paras ayu”* dan *“karyawati cantik”*.

Media lainnya yang menulis kasus kekerasan seksual di JPO Halte TransJakarta Jati Padang Pasar Minggu ini adalah *Republika*, dengan judul **“Penumpang TransJakarta jadi Korban Pelecehan”** (*Republika*, 03/08/2015). Pada berita ini cukup baik, karena nama korban dituliskan dengan inisialnya saja, sedangkan nama pelaku diberikan identitas yang jelas dengan nama lengkap. Pada tulisan ini, maka pihak pengelola TransJakarta juga mengajak para petugasnya yang lain, agar terus menjaga para penumpangnya terutama yang perempuan, namun ada sebuah kalimat yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan kasus kekerasan seksual yang telah terjadi, yang telah disampaikannya yaitu, *“Ke depannya, kami juga akan mengupayakan ada armada bus khusus wanita, setelah kami mampu mengadakan jumlah bus yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penumpang.”* Padahal dari kasus yang diatas, maka sebenarnya solusi untuk mengatasi kekerasan seksual bukanlah penambahan armada bus khusus perempuan, melainkan petugas penjaga di sekitar JPO. Selain itu, banyak media lain yang menuliskan kasus ini seperti **“Pelaku Pelecehan Seksual di Busway Ditangkap”** (*Kompas*, 03/08/2015), **“Perempuan Dilecehkan di Jembatan penyeberangan Jati Padang”** (*Tempo*, 01/08/2015), dan **“Polisi Pastikan Mahasiswa Remas Dada Wanita di JPO “Busway” Akan Disidang”** (*Kompas*, 04/08/2015).

Kekerasan seksual di JPO Halte TransJakarta Jati Padang Pasar Minggu, inilah yang membuat pihak Pemprov DKI Jakarta berinisiatif untuk membuat armada bus perempuan. Beritanya seperti yang terdapat di **“TransJakarta Khusus Wanita Akan Dioperasikan”** (*Pos Kota*, 04/08/2015), maraknya kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan membuat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta akan mengoperasikan bus TransJakarta khusus perempuan. Menurut Dinas Perhubungan, seperti yang tertulis dalam harian tersebut *“Kami telah mengkaji untuk mengoperasikan bus khusus perempuan. Kelompok penumpang inilah yang paling rentan menjadi korban kejahatan baik pelecehan maupun pencopetan.”* Hal ini juga diberitakan di media lain, **“Disiapkan, Trans-Jakarta untuk Perempuan”** (*Media Indonesia*, 03/08/2015) yang menyebutkan perlunya armada bus khusus perempuan, *“Kami juga akan mengupayakan ada armada bus khusus perempuan setelah kami mampu mengadakan jumlah bus yang cukup memenuhi kebutuhan penumpang”*. Namun sebenarnya, perlu diperhatikan juga apakah nantinya dengan adanya armada bus khusus perempuan, dengan sendirinya maka akan berkurang tingkat kejahatan dan kekerasan seksual? Atau bahkan nantinya dengan adanya armada bus TransJakarta khusus perempuan, bukankah ini merupakan pemaksaan kepada perempuan, dengan artian agar perempuan lebih aman, maka “dikontrol” dan “dipaksa” hanya akan naik ke bus khusus perempuan, sehingga ini memiliki kecenderungan kekerasan seksual dalam bentuk kontrol seksual. Bus TransJakarta khusus perempuan dapat saja diberlakukan, namun hanya sebagai tindakan sementara. Sedangkan yang paling mendesak adalah perlunya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang didalamnya ada keamanan dan kenyamanan, yang saat ini masih belum ada di TransJakarta.

Selain JPO Halte TransJakarta Jati Padang Pasar Minggu, juga ada kekerasan seksual dan perampokan yang terjadi di JPO Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Beritanya terdapat di berbagai media massa, diantaranya: **“Perempuan Ini Diperkosa di Jembatan penyeberangan”** (*Tempo*, 24/11/2015), **“Lokasi Sinyal Ponsel Korban Pemerkosaan di JPO Terlacak”** (*Kompas*, 26/11/2015), **“Polisi Kantongi Identitas Pemerkosa di JPO Kebayoran Lama”** (*Kompas*, 24/11/2015). Kesemua pemberitaan ini tidak memfokuskan kepada korban namun kepada lokasi tempat terjadinya kekerasan seksual dan proses kelanjutan dari kasus ini. Tempat kejadian perkara (TKP) yaitu JPO di depan Ruko Pondok Indah Jalan Simatupang, Jakarta Selatan, ternyata rawan tindak kriminal, seperti perampokan, perkosaan, narkoba, karena jembatan ini juga jarang digunakan.

Selain adanya temuan kekerasan seksual di transportasi TransJakarta, juga terdapat berita perempuan yang mengalami kekerasan seksual di moda transportasi jenis mikrolet, beritanya di **“Diperkosa Sopir, Wanita Pecahkan Kaca Angkot”** (*Pos Kota*, 14/11/2015). Perempuan korban mengalami kekerasan seksual dalam

bentuk perkosaan oleh sopir di dalam Mikrolet Jurusan Grogol-Kota. Ketika pelaku lengah, maka korban berhasil memecahkan kaca dan diselamatkan oleh dua pengendara motor yang melintas. Lokasi yang menjadi terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah di *Fly Over* Bandengan Selatan, Penjagalan, Penjaringan. Penulisan berita juga masih bias dengan menuliskan korban dengan *“ibu muda berusia 22 tahun”, “celana jins hitam dan kaos ketat”* dan *“Dia mengaku tertarik dengan penumpangnya itu karena cantik”*. Berita ini juga menuliskan identitas daerah/ lokasi tempat kostnya korban (meskipun tidak alamat yang menyatakan nama jalan rumah). Pemberitaan ini juga masih menyalahkan korban, karena korban yang dianggap tidak waspada dengan sekelilingnya, terutama ketika penumpangnya tinggal dia/ korban sendiri, seperti yang ditulis *“Saya disuruh sama dia (tersangka) pindah duduk ke depan. Saya gak curiga”* dan kalimat *“Rupaya itu siasat tersangka. Korban yang mengenakan celana jins hitam dan kaos ketat dibawa mutar-mutar selama 3 jam dengan angkot B2997 PG”*.

Kekerasan seksual di transportasi ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga terjadi di Ambon. Kekerasan seksual terjadi di dalam mikrolet yang terjadi di kawasan Amahusu Kecamatan Nusaniwe, Ambon. Harian Kompas menuliskan beritanya **“Sopir Perkosa Anak 12 Tahun di Dalam Angkot” (Kompas, 29/09/2015)**. Korban adalah anak perempuan berusia 12 tahun yang setelah kasus ini tidak sekolah kembali. Pemberitaan tidak menyalahkan korban, terkesan baik/ cukup berperspektif korban, karena “mungkin” yang menjadi korban masih berusia anak-anak. **(Chrismanto Purba)**

Perkosaan Murid oleh Guru

Sepanjang Juli sampai Oktober 2015, ada beberapa kasus perkosaan yang diangkat pelakunya adalah guru dan/atau pendidik dan yang menjadi korban adalah siswa. Dalam berita-berita yang disajikan, beberapa mengungkap identitas korban dan lainnya menggiring opini pembaca untuk melakukan stigma kepada korban sebagai pemicu kekerasan itu terjadi, ditambah lagi dengan adanya kutipan narasumber yang bias dalam menyampaikan pendapat sehingga penghakiman terhadap korban makin kuat.

Melindungi identitas korban adalah suatu kode etik yang idealnya wajib dipenuhi oleh setiap media, baik itu media cetak atau digital (*online*). Namun, identitas korban masih dianggap hanya sebatas nama saja, dengan menggunakan inisial atau nama alias sudah dirasa cukup. Padahal, identitas tidak sama dengan nama, identitas adalah apapun yang membuat pembaca bisa mengetahui jati diri dari korban (Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik).

Seperti pada berita dengan judul **“Korban Cabul Terdesak Biaya Cabut LP” (Pos Kota, 03/07/2015)**, maka disebutkan nama sekolah, kelas, alamat dan inisial orang tua korban, kemudian masih di media yang sama Pos Kota juga dengan judul **“Cabuli Belasan Siswa Kepala Sekolah Dicidaduk” (Pos Kota, 23/08/2015)** kembali menyebutkan lokasi sekolah dan inisial dari masing-masing korban. Media lainnya yaitu Tempo.co dengan judul **“Gerayangi Siswinya Guru SD di Depok Dicokok Polisi” (Tempo.co, 06/11/2015)** juga menyebutkan nama sekolah pelaku yang otomatis juga merupakan sekolah korban dan **“Guru Cabuli Murid di Bekasi Kenapa Ortu Cabut Laporan” (Tempo.co, 03/07/2015)** juga menyebutkan nama korban.

Pemberitaan yang berulang-ulang, dengan sedikit demi sedikit menginformasikan identitas korban, pada akhirnya dapat membuat masyarakat mengetahui siapa korban dan keluarga korban. Selama ini, hak perlindungan korban untuk kasus kekerasan seksual masih belum terjamin oleh hukum di Indonesia dan pandangan masyarakat akan kasus kekerasan seksual masih belum berpihak pada korban, sehingga korban dan keluarga korban amat rentan mendapat stigma.

Pemberitaan stigma ini diperparah dengan penggiringan opini pembaca dan pemilihan narasumber dan kutipan narasumber yang entah dilakukan dengan sengaja atau tidak oleh media, dan hal ini bahkan dimulai melalui pemilihan judul berita. Seperti pada pemberitaan dengan judul **“Wakasek –Siswi Terpergok Mesum” (Koran Sindo, 02/10/2015)** dan **“Gara-gara Pakai Celana Ketat Siswi SMP Dilecehkan Guru” (Pos Kota/26/10/2015)**. Kedua berita ini sudah menggiring opini masyarakat, bahkan sebelum pembaca membaca dengan utuh isi beritanya -yang mana isi beritanya juga berisi penghakiman korban- sehingga semakin memperkuat stigma bahwa kekerasan seksual terjadi atas kontribusi korban dan berakibat pada membenaran terjadinya kekerasan tersebut.

Kompas digital dengan berita berjudul **“Cabut Laporan Pencabulan Oleh Guru, Orangtua Korban Tetap Tak Ikhlas” (Kompas digital, 02/07/2015)**, maka jurnalis menuliskan kalimat-kalimat yang sangat menstigma korban sebagai pemicu kekerasan seperti pada kalimat: *“terpergok melakukan hubungan seks, hubungan tersebut telah dilakukan WD dan SB sebanyak 5 kali dan awalnya terpaksa hubungan antara guru dan murid itu memiliki dasar suka sama suka.”* Tidak berhenti sampai situ, masih di media yang sama dengan tanggal yang sama untuk judul berbeda yaitu **“Orangtua Korban Pencabulan Tolak Tawaran KPAI” (Kompas digital, 02/07/2015)**, penulis yang sama kembali menuliskan: *“WD terpergok melakukan suami istri dengan guru olahraganya SB di kamar mandi sekolah”*. Korban untuk kasus ini adalah siswi berusia 12 tahun dan tidak ada hubungan seksual antara orang dewasa dan anak yang dilakukan suka sama suka, melainkan ada relasi kuasa yang menghasilkan eksploitasi seksual. Untuk judul yang kedua penulis malahan menuliskan korban *“terpergok”* (WD terpergok), dan pelaku ditulis belakangan. Penggiringan opini ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh media, bahkan media sebesar Kompas meskipun ini adalah Kompas digital.

Selain media besar seperti Kompas, Tempo yang dalam hal ini Tempo.co juga melakukan hal serupa, pada pemberitaan berjudul **“Guru Cabuli Muridnya akan Bebas Karena Laporan Dicabut Orangtua”**(Tempo.co, 01/07/2015), maka dalam berita tersebut dituliskan *“Awalnya terpaksa, hubungan guru dan murid menjadi suka sama suka”*. Masih di Tempo.co, kali ini berita dengan judul **“Anaknya Disetubuhi Guru 3 Kali, Ortu W Cabut Laporan”** (Tempo.co, 03/07/2015) terdapat replikasi kekerasan di sana dan ditambah kata *“ketagihan”*.

Untuk pemilihan narasumber yang bias dan tidak memiliki perspektif korban, **“Wakasek-Siswi Terpergok Mesum”**(Koran Sindo, 02/10/2015) mengambil pernyataan Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP, I Gusti Made Sudharma Putra yang mengatakan bahwa (hal itu) dilakukan atas dasar suka sama suka dan Tempo.co dengan judul **“Guru Cabuli Muridnya akan Bebas Karena Laporan Dicabut Orangtua”**(Tempo.co, 01/07/2015) mengambil pernyataan dari Kepala Bidang Perlindungan Anak BPPPAKB, Mini Sardjie: *“Mini menduga rengekan WD-lah yang menyebabkan ortu mencabut laporan”*. Pemilihan mengutip pernyataan yang tidak memiliki pemahaman akan kekerasan seksual pada anak ini, semakin menggiring opini masyarakat ke arah yang menyalahkan korban.

Selain beberapa hal di atas, Tempo untuk berita **“Gerayangi Siswinya Guru SD di Depok Dicokok Polisi”** (Tempo.co, 06/11/2015) mewawancarai teman korban yang adalah siswa SD mengenai kejadian itu. Apakah pada tempatnya sebuah media mewawancarai anak di bawah umur apalagi SD untuk kasus kekerasan seksual? Apa tujuannya mewawancarai anak di bawah umur?

Media adalah sumber informasi tercepat yang bisa diakses oleh masyarakat dan bertindak baik secara langsung atau pun tak langsung untuk menggiring opini atau pemahaman masyarakat atas suatu kasus. Karenanya tanggung jawab untuk menuliskan berita yang sensitif korban adalah amat penting dijadikan standar seseorang untuk menjadi seorang jurnalis (**Mia Olivia**)

Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual yang Berujung Kematian

Bulan Oktober 2015, terjadi kasus kekerasan seksual yang disertai dengan pembunuhan yang menimpa PNF, seorang anak perempuan yang dilakukan oleh tetangganya di Jakarta Barat. Kasus ini mendapat atensi yang besar dari media massa nasional. Sayangnya, dari pemberitaan tersebut, masih banyak ditemukan pemberitaan yang menampilkan foto dan identitas korban. Selain itu, pemberitaan sadis dan penggunaan narasumber yang bias juga marak ditemui dalam pemberitaan kasus ini.

Harian Indopos menerbitkan berita dengan judul **“Bocah Dalam Kardus Tewas Karena Dibekap” (IndoPos, 05/10/2015)**. Berita ini menampilkan foto korban. Berita ini juga menyebutkan dengan jelas nama korban, sekolah korban, alamat tinggal korban, dan nama kedua orang tua korban. Pengungkapan identitas korban juga terjadi di Harian Sindo dan Poskota. Harian Sindo menerbitkan berita dengan judul **“Mayat Gadis Cilik Ditemukan dalam Kardus” (Sindo, 04/10/2015)**. Berita ini menyebutkan dengan jelas nama korban, serta nama kedua orang tua korban. Harian Pos Kota dengan judul **“Pembunuh Biadab Habisi Siswi SD” (Pos Kota, 04/10/2015)** juga menuliskan nama korban, dan nama kedua orang tua korban. Bahkan harian Pos Kota dengan judul **“Pembunuh E (nama ditulis langsung) Lebih Dari Satu” (Pos Kota, 05/10/2015)** bahkan menampilkan wajah orang tua korban.

Pengungkapan identitas korban kekerasan seksual jelas melanggar kode etik jurnalis pasal 5 yang berbunyi *“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.”*

Selain pemberitaan yang menampilkan foto dan identitas korban, hal yang perlu disorot adalah pemberitaan yang menuliskan detail keadaan korban dengan sadis. Harian Sindo pada judul **“Korban Dibunuh Secara Keji” (Sindo, 05/10/2015)** menuliskan detail kondisi korban, *“Saat ditemukan, kondisi mayat tertekuk di dalam kardus. Pada mulut dan kemaluan korban keluar darah serta tangan dalam kondisi terikat lakban. Korban ditemukan tanpa pakaian dan kondisi kardus diikat dari luar.”* Harian Indopos pada judul **“Bocah Dalam Kardus Tewas Karena Dibekap” (IndoPos, 05/10/2015)** menuliskan *“Di dalam kardus rapat berlakban coklat, bocah yang akrab disapa N (nama ditulis langsung) itu meringkuk. Bertelanjang dada dan hanya bercelana dalam, kaki-tangannya terikat lakban coklat. Mulutnya tersumpal kain kaos tangan dan ikatan kerudung. Kelamin, telinga dan hidungnya mengeluarkan darah”*

Penulisan detail keadaan korban dengan sadis melanggar kode etik jurnalistik pasal ke-4, yang berbunyi *“Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.”*

Hal lain adalah tentang pemilihan narasumber yang bias. Di beberapa pemberitaan, masih terdapat penggunaan narasumber yang bias, seperti pemberitaan Harian Pos Kota dengan judul **“Pembunuh Eneng Lebih Dari Satu” (Pos Kota, 05/10/2015)**. Dalam berita ini, dikutip pernyataan Haji Edi, salah satu warga yang mengatakan *“Jangan-Jangan pelaku sedang mencari ilmu, syaratnya harus seperti itu”*. Pernyataan seperti ini tentu dapat mengaburkan inti dari kasus kekerasan seksual yang berujung kematian ini. Secara umum, pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang berujung pada kematian anak perempuan mendapat atensi yang besar dari media massa nasional. Hanya saja, atensi tersebut tidak dibarengi dengan kualitas tulisan yang masih banyak melanggar kode etik jurnalistik (**Elwi Gito**)

Pembunuhan Sekretaris di Kamar Hotel Garut

Pemberitaan tentang pembunuhan seorang perempuan sekretaris perusahaan menunjukkan masih adanya penulisan identitas korban. Ada 9 berita yang memuat kasus ini dan semuanya menuliskan identitas korban, terutama nama perempuan korban, berita yang dimaksud “Di Depan Ibu, Pelaku Mengaku Bunuh Rian” (Koran Sindo, 07/08/2015) dan Pembunuh Rian Bisa Dihukum Mati (Koran Sindo, 11/08/2015). Selain itu ada 4 berita yang tidak hanya menuliskan nama lengkap korban, namun juga memuat foto dari korban, seperti yang terdapat di artikel: “Pembunuh R(nama asli ditulis di judul-red) Simpan Rahasia” (Pos Kota, 09/08/2015); “Pembunuh R (nama asli ditulis di judul-red) Dijerat Pasal Berlapis” (Koran Sindo, 10/08/2015); “Sekretaris Presdir PT XL Dibunuh” (Indo Pos 06/08/2015); “Pembunuhan R (nama asli ditulis di judul-red) Diduga Direncanakan” (Koran Sindo, 08/08/2015).

Sedangkan 3 artikel lainnya bahkan tidak hanya memuat nama dan foto korban, melainkan menyertakan identitas lainnya seperti alamat korban, seperti yang terdapat di artikel “Rian Titip Anak ke Mantan Suami” (Pos Kota, 07/08/2015), di harian ini juga menuliskan diksi kata yang bias yaitu “janda cantik”. Berita ini juga menuliskan 3 kasus pembunuhan terhadap 3 perempuan lain, yang ketiga perempuan tersebut identitas namanya juga dituliskan. Diksi yang bias juga terdapat di berita “Sejak Kenal Pelaku, Rumah Tangga Korban Retak” (Koran Sindo, 08/08/2015), dituliskan diksi yang bias “janda beranak dua”. Dari semua berita ada media yang paling menyertakan secara detail identitas korban yaitu di berita “Kisah Asmara yang Mematikan” (Republika, 08/08/2015). Pada berita di harian ini beritanya menuliskan nama korban, menuliskan nama ibu dan ayah korban, nama mantan suami korban, menuliskan alamat kontrakan rumahnya, bahkan alamat rumah mantan mertuanya, dan meskipun bukan menampilkan foto korban tapi membuat karikatur wajah korban. Alasan penulisan lengkap nama korban dibolehkan bagi banyak media, biasanya karena dianggap “korban sudah meninggal”.

Kasus korban RN yang dibunuh di sebuah kamar hotel di Garut dalam berbagai pemberitaan menunjukkan pelaku melakukan kriminal yang tidak berhubungan dengan kekerasan seksual, pelaku diduga melakukan pembunuhan yang direncanakan untuk merampok atau mengambil alih harta benda korban, demikian menurut kesimpulan polisi yang memeriksa kasus ini dalam isi pemberitaan. Polisi bahkan menyangkal alasan pelaku membunuh karena dihina oleh korban dalam hal kejantanan. Polisi melihat bahwa alasan pribadi tersebut untuk memperingan hukumannya. Fakta-fakta lain ditemukan bahwa pelaku telah memalsukan surat untuk memiliki mobil dan rumah korban. Namun, dalam pemberitaan sengaja dibuat kesan pembunuhan disebabkan oleh hubungan asmara. Latar belakang korban lebih banyak diurai daripada si pelaku. Bahkan status personal korban digali lebih dalam seperti bahwa korban adalah seorang janda, korban bercerai karena kenal dengan pelaku, korban mengatakan pelaku tidak jantan, korban bekerja di perusahaan tertentu dan disebutkan lengkap jabatannya. Sementara dari sisi pelaku, selain tidak banyak diurai latar belakangnya, ada beberapa kesan menimbulkan empati seperti mengatakan bahwa pelaku adalah “orang baik-baik” dan banyak orang mengatakan tidak mungkin pelaku melakukan pembunuhan.

Penggambaran fisik korban juga ditambahkan seperti sebutan “wanita cantik” dan lain sebagainya, dan diarahkan kepada persoalan perselingkuhan, sementara pembunuhan berencana yang disebutkan oleh polisi tidak diurai seperti menghilangkan barang bukti sejak sebelum pembunuhan.

Kisah asmara menjadi “bantalan” berita, yang sebenarnya tidak menunjukkan fakta sesungguhnya. Untuk menarik perhatian, latar belakang korban disebut memiliki jabatan “sekretaris” menjadi menarik perhatian, dan sebagai “wanita cantik yang dibunuh”. Ini menunjukkan bahwa korban mengalami eksploitasi dalam cara penyampaian berita, dan bahwa media tidak memiliki sensitifitas pada korban (Mariana Amiruddin)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari analisa yang telah dilakukan terhadap 9 media, dari kurun waktu Juli sampai Desember 2015, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pemberitaan mengenai kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan adalah: perkosaan (45%), pelecehan seksual (34%), perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (10%), dan seterusnya
2. Media masih belum memenuhi kaidah kode etik jurnalis. Kesimpulan dari analisa mengenai pemberitaan untuk pemenuhan kode etik dari 9 media ini, maka secara umum, pelanggaran yang paling banyak adalah: mencampurkan fakta dan opini (38%), mengungkap identitas korban (31%) dan termasuk mengungkap identitas pelaku anak (20%).
3. Media masih belum menuliskan berita bagi pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Kesimpulan dari analisa mengenai pemberitaan untuk pemenuhan hak korban dari 9 media ini, maka secara umum, pelanggaran yang paling banyak adalah: menggunakan diksi yang bias (29%), mengungkap identitas korban (19%).
4. Apabila dilihat dari Isi Berita (*content analysis*), maka media masih menggiring pembacanya untuk membuat *stereotype* dan menghakimi korban. Selain itu media terlampau cepat mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian dari pembacanya.

